



PUTUSAN

Nomor 221/PDT.G/2023/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

SWENGLY J LESNUSSA, Umur: 50 Tahun, Lahir di Kase 12 Juli 1973, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Desa Kase Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada YANNES STEVEN TESLATU.SH.MH dan ORIANA ELKEL, SH. MH, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Pengacara YANNES STEVEN TESLATU.SH.MH beralamat di Hative Kecil (RT/RW 001/005) Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

LAWAN

1. PERUSAHAN DAERAH (PD) PANCAKARYA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. DR. Setia Budi No.5. Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam kedudukan sebagai TERGUGAT I.
2. PT. TANJUNG ALAM SENTOSA (TAS), kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Teluk Betung No. 45 E. Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam kedudukan sebagai TERGUGAT II.
3. ELLY HUKUNALA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan. Dalam kedudukan sebagai TERGUGAT III.
4. MATIUS BEHUKU, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan. Dalam kedudukan sebagai TERGUGAT IV.

Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS, SH. MH, NURBAYA MONY SH. MH. JITRO NURLATU, SH. dan ASNAT CLASIAN POLATU, SPd. SH, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kelurahan Wainitu RT.002 RW. 004 samping Sualayan Planit 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 43 / SuKu / Pdt / VIII / 2023 tanggal 1

Halaman 1 dari 58 Putusan nomor 221.Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dan Surat Kuasa Nomor : 44 / SuKu / Pdt / VIII / 2023
tanggal 1 September 2023.

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar jawab menjawab antara Para pihak ;
- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Agustus 2023, di bawah register Nomor: 221/Pdt.G/2023/PN Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang Kepemilikan Sebidang Tanah Petuanan dan Hutan Adat Wangkamera di Dusun Kilo 7, Desa Labuang, Kabupaten Buru Selatan.
 - Penggugat adalah keturunan Asli Bangsa Loland dan selaku Pemilik Sah atas Tanah Petuanan Adat In Casu Lahan Wangkamera yang terletak di Dusun Kilo 7 (tujuh) Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan, hal mana dikuatkan dengan Surat Pengakuan secara adat yang dibuat dan ditandatangani oleh Raja Regenschap Masarete tertanggal 14 September Tahun 2010 yang secara tegas menyatakan bahwa Bangsa Loland adalah pemilik sah atas Tanah Petuanan dan Hutan Adat WANGKAMERA yang didalamnya terdapat 17 Lokasi antara lain : Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waeputup, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerat 2, Made Lahim, Salhaky. yang didalam 17 Lokasi tersebut terdapat Jenis Pohon kayu Meranti dan terletak di Dusun Kilo Tujuh Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan.
 - Bahwa Penggugat adalah keturunan asli Bangsa Loland sebagai Pemilik Sah atas Tanah Petuanan dan Hutan Adat WANGKAMERA yang terletak di Dusun Kilo Tujuh Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan dan telah diberikan Kuasa Penuh dari ahli waris sah Bangsa Loland Sesuai Surta Kuasa yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 17 April 2023 yang masing-masing adalah: Isak Lesnussa, Kristovel Sigmarlatu, Rahel Lesnussa untuk melakukan segala tindakan hukum termasuk mendaftarkan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Ambon.
 - Bahwa kedudukan hukum adat dan legalitas in casu Tanah Petuanan dan

Halaman 2 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Adat WANGKAMERA yang terletak di Dusun Kilo Tujuh Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan, secara de facto adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Tanah Petuanan dan Hutan Adat WANGKAMERA di Dusun Kilo Tujuh Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan yang disebut sebagai Lahan *Wangkamera* didalamnya terdapat 17 (Tujuh Belas) Lokasi yang apabila dipetakan masing-masing sebagai berikut :

- I. Posot.
- II. Wae koit.
- III. Waelmeden.
- IV. Waepetut.
- V. Panakwaen.
- VI. Waelelmata.
- VII. Waegroko
- VIII. Koniro.
- IX. Eha Deva.
- X. Heb Lale.
- XI. Wangamera 1.
- XII. Kaku Samandar.
- XIII. Iris Toto.
- XIV. Edikit Fatan.
- XV. Wangkamerat 2.
- XVI. Made Lahim.
- XVII. Salhaky.

Bahwa semua lokasi yang tersebut diatas didalamnya terdapat Pohon Kayu meranti yang Secara adat adalah milik Bangsa Loland, dan semua Lokasi hutan adat diatas di sebut dengan *Hutan Adat Wangkamera*.

b. Bahwa Kepemilikan secara adat Tanah Petuanan dan Hutan Adat WANGKAMERA dipertegas juga dalam Surat Nomor 693.2/582.a yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan u.b ASISITEN PEMERINTAHAN di Namrole tertanggal 23 November 2016 Perihal : Klarifikasi Keturunan Bangsa Loland, dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa Tanah Petuanan dan Hutan Adat (hutan kayu) adalah milik sah dari Bangsa loland.

c. Bahwa kepemilikan atas hak Tanah Petuanan dan Hutan Adat WANGKAMERA telah diakui oleh DPRD BURU SELATAN sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 170/22 perihal Klarifikasi Sidang Adat

Halaman 3 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 November Tahun 2016 yang mana DPRD BURU SELATAN menerima Surat Pengaduan Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Bangsa Loland tertanggal 16 Februari Tahun 2016 dan DPRD BURU SELATAN menyatakan pada Point 2 Kesimpulan bahwa: setelah mendengar, mengkaji, dan memeriksa baik pemilik lahan, penjaga lahan, keterangan-keterangan dalam bentuk surat-surat dan silsilah keturunan bangsa loland, maka saudara SWINGLY LESNUSSA (Penggugat) adalah Keturunan yang sah Bangsa Loland pemilik tempat adat (hutan kayu) Wangkamerate dan tempat- tempat lain yang tertera dalam surat kepemilikan saudara Swingly Lesnussa.

d. Bahwa Kepemilikan hak Bangsa Loland atas Tanah Petuanan dan Hutan Adat Wangkamera di Dusun Kilo 7, Desa Labuang, Kabupaten Buru Selatan dikuatkan juga dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 19/ST/DS-LBG/IX/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Labuang tertanggal 21 November 2021 yang secara tegas menyatakan bahwa : Isak Lesnussa, Kristovel Sigmarlatu, dan Swingly Lesnussa adalah benar-benar keturunan Bangsa Loland pemilik sah dan berhak atas tanah yang terletak di Dusun Kilo Tujuh Desa Labuang, dengan mancantumkan 17 (Tujuh Belas Lokasi) yang disebutkan masing-masing : Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waepulut, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerate 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerate 2, Made Lahim, Salhaky.

e. Bahwa Tanah Petuanan dan Hutan Adat Wangkamera di Dusun Kilo 7, Desa Labuang, Kabupaten Buru Selatan milik sah Bangsa Loland telah diakui secara adat juga baik oleh Kepala Soa, maupun tokoh- tokoh adat yang dan telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat (Hutan Kayu) dan telah ditandatangani maupun di jap jempol tertanggal 27 Maret 2021, masing-masing disebutkan antara lain:

- YOPI HUKUNALA (Kepala Soa adt Waetina/Erbolo).
- NIKO TASANE (Kepala Soa Adat Marga Tasane/Waegida).
- JAMES TASANE (Kepala Dusun Kilo 7)
- MIHEL HUKUNALA (Tokoh Adat/Gewagit).
- SENDIK LESNUSSA (Kepala Soa Adat Marga Lesnussa/Masbait).
- HUTAN NURLATU (Kepala Suku Marga Nurlatu/Waetemun).
- BENG TASANE (Tokoh adat/Penjaga Lahan).
- LEONARDO SOLISSA (Ketua Forum Masyarakat Adat Buru Bersatu).

Halaman 4 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RONALD SOLISSA (Matgugul Solissa/Mual)

Menyatakan dengan benar bahwa Tanah Adat Hutan Kayu Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waepulut, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerat 2, Made Lahim, Salhaky. Yang terletak Kepala Air Waetina Bagian Timur pada Dusun Kilo 7 Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Buru Selatan adalah benar-benar merupakan hak milik dari Bangsa Loland sesuai Pembagian Tanah Adat yang dibagi kepada 9 Bangsa (Noro Cia). Tanah Adat Hutan Kayu *Wangkamera* ini telah menjadi hak Milik Bangsa Loland turun temurun yang sampai saat ini keturunannya adalah: Isak Lesnussa, Kristovel Sigmarlatu, dan Singly Lesnussa.

f. Bahwa Surat Pengakuan secara adat yang dibuat dan di tandatangi oleh Raja Regenschap Masarete tertanggal 14 September Tahun 2010, Surat Nomor 693.2/582.a yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan u.b ASISITEN PEMERINTAHAN di Namrole tertanggal 23 November 2016 Perihal : Klarifikasi Keturunan Bangsa Loland, Surat Nomor 170/22 perihal Klarifikasi Sidang Adat tertanggal 27 November Tahun 2016 oleh DPRD BURU SELATAN, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 01/SKKT/DS-LBG/IX/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Labuang tertanggal 21 November 2021, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat (Hutan Kayu) dan telah ditandatangani maupun di jap jempol tertanggal 27 Maret 2021, menjadi Bukti Autentik Penggugat yang secara mutatis mutandis berhak untuk memiliki, Menguasai sebagai Pemilik Sah atas Tanah Petuanan dan Hutan Adat *Wangkamera* saat ini dan untuk menikmati kegunaan tanah adat dan dan *Hutan Adat Wangkamera* dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap tanah itu dengan kedaulatan sepenuhnya yang terletak saat ini di Dusun Kilo 7, Desa Labuang, Kabupaten Buru Selatan.

g. Bahwa adapun batas-batas dari Tanah Petuanan dan Hutan Adat *Wangkamera* dengan Luasa 6000 Ha yang letaknya di Dusun Kilo 7, Desa Labuang, Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Nurlatu (Karahin)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Waelupa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaku Salhaki (Marga Hukunala)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marga Fuae (Posot)

Halaman 5 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai: OBJEK SENGKETA.

- Bahwa atas OBJEK SENGKETA dengan luasan 6000 Ha secara sah dan menurut hukum adalah milik Penggugat hal mana dapat dibuktikan dengan semua Pengakuan Baik Secara Adat maupun Oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa terhadap objek a quo sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia demi mendapatkan pengakuan yang sah oleh Negara atas objek a quo, maka dengan demikian Legal Standing Penggugat atas objek a quo sah secara yuridis.
2. Tentang Kedudukan Hukum Tergugat III, Tergugat IV, diatas Objek Sengketa.
 - Bahwa pada tahun 2015 diatas objek Sengketa Tergugat III, Tergugat IV tanpa hak membuat pengakuan sebagai pemilik lahan dan *Hutan Adat Wangkamera* yang tidak dibuktikan dengan Pengakuan hak baik oleh Kepala Soa, Kepala Adat, Kepala Suku di Buru Selatan bahkan juga dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan Pemerintah Desa Labuang yang mana secara de facto adalah milik PENGGUGAT. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV bahkan telah menerima *ganti rugi* atas Lokasi Wangkamerate salah satu bagian dari Lokasi Objek a quo dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara melawan hukum. Bahwa pada faktanya kemudian Tergugat III pada tanggal 29 Juni Tahun 2020 telah mengakui bahwa Bangsa Loland masih ada dan keturunannya adalah Isak Lesnussa, Kristovel Sigmarlatu, dan Swingly Lesnussa, begitupun Tergugat IV pada tanggal 13 Juli tahun 2020 dalam pernyataannya mengakui bahwa Bangsa Loland masih ada dan keturunannya adalah Isak Lesnussa, Kristovel Sigmarlatu, dan Swingly Lesnussa sekaligus menyatakan Bangsa Lolan sebagai Pemilik Hutan adat yang dalam perkara ini disebutkan dengan Objek a quo.
 - Bahwa pada Faktanya Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 15 Juli 2020 di Kantor Tergugat I PD Pancakarya (Base Camp Leku/Desa Tikbari) mengembalikan Wangkamera yang merupakan bagian lokasi objek a quo kepada Penggugat yang di buat dalam Berita Acara Penyerahan Lahan Wangkamera Kepada Bangsa Lolan a/n Bpk. SWINGLY LESNUSSA yang disaksikan oleh Tua-Tua Adat, Tim Polda Maluku, Pihak PD. Pancakarya.
3. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
 - Bahwa Penggugat adalah Pemiliki Sah atas tanah Tanah Petuanan dan Hutan Adat Wangkamera seluas 6000 Ha yang letaknya di Dusun Kilo 7, Desa

Halaman 6 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Labuang, Kabupaten Buru Selatan

- Bahwa Tergugat I sebagai Perusahaan Daerah dan memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHK- HA), dan Tergugat II adalah Perusahaan Pengelola yang melakukan penebangan Kayu-Kayu Meranti pada 17 (Tujuh Belas Lokasi) yang disebutkan masing-masing : Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waepulut, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerat 2, Made Lahim, Salhaky dalam *Hutan Adat Wangkamera* yang letaknya di Dusun Kilo 7, Desa Labuang, Kabupaten Buru Selatan dan dalam perkara ini disebut sebagai Objek a quo yang secara adat adalah Murni milik Bangsa Loland sebagaimana telah diakui diatas, dan belum/tidak pernah menerima ganti Rugi atas Hutan Adat milik Penggugat dari Tergugat I maupun Tergugat II.
- Bahwa sebagai Pemilik Objek a quo Bangsa Loland melalui Penggugat pada tanggal 13 Agustus Tahun 2015 memasukan Surat kepada Tergugat II melalui humas PT. Tanjung Alam Sentosa yang memiliki kontrak kerjasama dengan Tergugat I terkait Kepemilikan Objek A quo pada camp Tergugat II yang berlokasi di Tikbari, kemudian dari Surat tersebut pada tanggal 21 September Tahun 2015 Bangsa Loland di panggil oleh Tergugat II dan membicarakan terkait upacara adat untuk membuka lahan dan bersepakat untuk mahar upacara adat adalah sebesar Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Tergugat I memberikannya kepada Bangsa Loland, dan pada tanggal 23 September Tahun 2015 sebagai pemilik lahan maka Bangsa Loland melaksanakan upacara adat pada Lokasi Hutan Adat Wangkamera sekaligus membuka lahan tersebut untuk Tergugat I dan Tergugat melakukan oprasi pekerjaan penebangan.
- Bahwa 3 hari setelah dilakukannya upacara adat tersebut ditanggal 26 September 2015 Bangsa Loland mendapatkan Surat Panggilan dari Camat Namrole atas Laporan dari Tergugat III dan Tergugat IV terkait kepemilikan lahan, pada tanggal 29 September Tahun 2015 terjadi pertemuan antara Bangsa Loland dengan Tergugat III dan Tergugat IV dihadapan Camat Namrole saat itu, Bangsa Loland melalui Penggugat telah menjelaskan serta melampirkan bukti-bukti dan mendudukan silsilah keturunan dan menarangkan kepada camat bahwa Bangsa Loland adalah Pemilik Lahan yang disebut Objek A quo, Pertemuan kemudian berlanjut di tanggal 03 Oktober Tahun 2015 pertemuan kedua ini Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bahwa keturunan Bangsa Loland sudah tidak ada lagi dan itu

Halaman 7 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



adalah pernyataan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah, sementara dihadapan Camat Namrole Bangsa Loland melalui Penggugat secara tegas menyatakan bahwa Bangsa Loland dan keturunannya masih ada saat ini, dan berhak atas objek a quo. Bahwa pertemuan dihadapan Camat berakhir tanpa adanya suatu solusi dan kesepakatan diantara Tergugat III, Tergugat IV dan Penggugat. Bahwa di tanggal 03 Oktober Tahun 2015 pertemuan tersebut berakhir gagal antara Tergugat III, Tergugat IV dan Penggugat namun pada tanggal tersebutpun Pemerintah Kecamatan Namrole Mengeluarkan Berita Acara Hasil Rapat Penyelesaian Dari Turunan Loland Tentang Hak Atas Hutan Adat yang di Operasi oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dalam surat tersebut dicantumkan bahwa Camat Namrole yang memimpin sidang adat saat itu padahal bertentangan dengan hukum adat di Buru Selatan yang mana dalam konteks Sidang Adat yang memimpinya adalah Kepala Pemerintahan adat bukan jabatan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang, yang anehnya dalam berita acara tersebut tidak tercantum Bangsa Loland, bagaimana Berita Acara Tersebut bisa dibuat tanpa dicantumkan dan tanda tangan dari keturunan Bangsa Loland? Bahwa dengan adanya hal tersebut terjadi Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat III dan Tergugat IV.

- Bahwa atas dasar Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat III dan Tergugat IV bangsa Loland melalui Penggugat pada tanggal 23 November Tahun 2016 melaporkan Camat Namrole Bupati Buru Selatan terkait Berita Acara Sidang Adat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat III dan Tergugat IV, maka melalui Asisten Pemerintahan saat itu dengan segera menerbitkan Surat Klarifikasi Nomor 693.2/582.a yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan u.b ASISTEN PEMERINTAHAN di Namrole tertanggal 23 November 2016 Perihal : Klarifikasi Keturunan Bangsa Loland, dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa Tanah Petuanan dan Hutan Adat (hutan kayu) adalah milik sah dari Bangsa loland.
- Bahwa Akibat perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV maka DPRD melalui Surat Nomor : 170/22 perihal Klarifikasi Sidang Adat tertanggal 27 November Tahun 2016 pada point 3 menyatakan Pada tanggal 02 Maret 2016 memanggil keluarga yang bersengketa, yang hadir Camat Namrole dan Keturunan Bangsa Loland (Swingly Lesnussa) yang lain tidak hadir, yang mana DPRD Buru Selatan menyampaikan Klarifikasi terkait Berita Acara hasil Rapat penyelesaian dari turunan bangsa loland tentang hak atas hutan adat

Halaman 8 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



yang dioperasikan oleh PD Panca Karya (Tergugat I) (sidang Adat): pada huruf c di Tegaskan bahwa tempat yang disengketakan bernama wangkamerat adalah milik sah dari Bangsa Loland (Penggugat) yang dibuktikan dengan SILISA KETURUNAN. Bahwa pada point kesimpulan DPRD Buru Selatan angka 3 : Memerintahkan kepada pihak PD.Panca Karya untuk membayar ganti rugi seluruh hasil hutan kayu yang dioperasikan, diolah oleh PD. Pancakarya kepada saudara Swingly Lesnussa (Penggugat) sebagai keturunan yang sah Bangsa Loland Pemilik Tempat adat (Hutan Kayu) Wangkamerat dan tempat-tempat yang lain yang tertera dalam surat kepemilikan yang bersangkutan.

- Bahwa atas dasar Surat Klarifikasi Nomor 693.2/582.a yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan u.b ASISTEN PEMERINTAHAN dan Surat Nomor : 170/22 perihal Klarifikasi Sidang Adat tertanggal 27 November Tahun 2016 kemudian Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 29 Juni Tahun 2020 telah mengakui bahwa Bangsa Loland masih ada dan keturunannya adalah Isak Lesnussa, Kristovel Sigmarlatu, dan Swingly Lesnussa, begitupun Tergugat IV pada tanggal 13 Juli tahun 2020 dalam pernyataannya mengakui bahwa Bangsa Loland masih ada dan keturunannya adalah Isak Lesnussa, Kristovel Sigmarlatu, dan Swingly Lesnussa sekaligus menyatakan Bangsa Lolan sebagai Pemilik Hutan adat yang dalam perkara ini disebutkan dengan Objek a quo. Bahwa pada Fakta selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 15 Juli 2020 di Kantor Tergugat I PD Pancakarya (Base Camp Leku/Desa Tikbari) mengembalikan Wangkamera yang merupakan bagian lokasi objek a quo kepada Penggugat yang di buat dalam Berita Acara Penyerahan Lahan Wangkamera Kepada Bangsa Lolan a/n Bpk.SWINGLY LESNUSSA yang disaksikan oleh Tua-Tua Adat, Tim Polda Maluku, Pihak PD. Pancakarya.
 - Bahwa faktanya Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak tunduk dan tidak melaksanakan tanggungjawab hukumnya untuk mengganti kerugian kepada Penggugat.
4. Tentang Ganti Rugi yang tidak Pernah diterima oleh Pengkuat dari Tergugat I dan Tergugat II
- Bahwa faktanya Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini tidak melakukan tanggung jawab hukum untuk melakukan ganti rugi lahan akibat oprasi penebangan kayu meranti diatas hutan objek a quo milik Penggugat.
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kegiatan operasi

Halaman 9 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



penebangan kayu meranti dari Tahun 2015 s/d Tahun 2017 diatas objek a quo milik Penggugat pada lokasi masing-masing : Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waepulut, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerat 2, Made Lahim, Salhaky dengan rincian penebangan sebagai berikut :

No.	Nama Tempat/Hutan Kayu	Jenis Pohon	Jumlah Pohon yang di tebang
1	Posot	Meranti	570 Pohon
2	Wae Koit	Meranti	639 Pohon
3	Waelmeden	Meranti	526 Pohon
4	Waepulut	Meranti	689 Pohon
5	Panakwaen	Meranti	556 Pohon
6	Waelalmata	Meranti	578 Pohon
7	Waegroke	Meranti	578 Pohon
8	Koniro	Meranti	620 Pohon
9	Eha Deva	Meranti	683 Pohon
10	Heblale	Meranti	581 Pohon
11	Wangkamera I	Meranti	731 Pohon
12	Kaku Samandar	Meranti	486 Pohon
13	Iris Toto	Meranti	473 Pohon
14	Edikit Fatan	Meranti	583 Pohon
15	Wangkamera II	Meranti	726 Pohon
16	Made Lahin	Meranti	587 Pohon
17	Salhaky	Meranti	402 Pohon
			Jumlah:10.000Pohon

- Bahwa kegiatan operasi penebangan kayu meranti yang dilakukan oleh Tegugat I dan Tegugat II juga telah menikmati keuntungan diatas objek a quo milik Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian baik imateriil maupun materiil terhadap Penggugat dimana Tegugat I dan tegugat II tidak memiliki itikad baik untuk mengganti rugi lahan milik penggugat sebagai ahli waris dari tahun 2015-2017, kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tegugat I dan Tegugat II atas operasi penebangan yang dilakukan terhadap 17 belas lokasi lahan hutan adat milik penggugat dengan total jumlah 10.000 (Sepuluh Ribu) Pohon Menranti yang apabila dihitung maka :

I Pohon Meranti dapat menghasilkan batang kayu dengan volume sebesar $5m^3$ (kubik), sesuai dengan tabel diatas jumlah pohon kayu meranti di tujuh belas lokasi yang di tebang oleh Tegugat I dan Tegugat II adalah 10.000 pohon maka jumlah total kerugian yang dialami oleh penggugat dapat diuraikan sebagai berikut :



- Volume batang kayu per pohon : 5m^3
- Jumlah pohon yang ditebang : 10.000 pohon
- Harga pasaran kayu terendah : Rp. 900.000,-/ m^3

Jumlah Kerugian penggugat :

$5\text{m}^3 \times 10.000 \text{ pohon} \times \text{Rp.}900.000,- = \text{Rp.} 45.000.000.000,-$ (Empat Puluh Lima Miliar Rupiah)

- Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah menerima ganti rugi diatas objek a quo bukan milik mereka dari Tergugat I dan Tergugat II hanya pada 2 lokasi yaitu pada wangkamera 1 dan wangkamera 2 dari tujuh belas lokasi tersebut, bahwa Bangsa Loland tidak menerima ganti rugi apapun padahal sebagai pemilik sah atas objek a quo.
- Bahwa diatas objek a quo telah dilakukan kegiatan operasi Tergugat I, Tergugat II yang tidak pernah dilakukan ganti rugi Kepada Penggugat, maka menurut hukum para Tergugat telah melanggar Pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa Terhadap untuk hal itulah maka Penggugat akan membuktikan seluruh bukti- bukti sah milik Penggugat atas objek a quo pada sidang pembuktian nanti.
- Bahwa sikap keberatan dari Tergugat I, Tergugat II dengan tidak melakukan ganti rugi lahan hutan adat kepada Penggugat untuk mendapatkan haknya secara sah adalah suatu perbuatan melawan hukum sebab Legal Standing Penggugat selaku pemilik objek a quo telah diakui secara yuridis oleh negara. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam lapangan hukum perdata diatur dalam pasal 1365 BW, sehingga hal ini menjadi suatu dasar hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV dan atas perbuatan tersebut Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang cukup besar diatas objek a quo yang nilainya sebanding dengan yang diperkarakan dalam gugatan ini.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan menurut hukum Tanah Petuanan dan Hutan Adat Wangkamera dengan lokasi masing-masing : Posot, Wae Koit, Waelmeden,

Halaman 11 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waepulut, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerat 2, Made Lahim, Salhaky, dengan Luasan 6000 Ha yang letaknya di Dusun Kilo 7, Desa Labuang, Kabupaten Buru Selatan adalah sah milik Penggugat.

3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II untuk segera membayar ganti rugi teradap Tujuh Belas Lokasi Hutan Adat Wangkamera Milik Penggugat Kepada Bangsa Loland masing-masing : Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waepulut, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerat 2, Made Lahim, Salhaky, yang pohon merantinya oleh kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 45.000.000.000 (Empat Puluh Lima Miliar Rupiah).
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas Objek Sengketa.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan Banding, Kasasi, maupun Verset.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk pada Putusan ini.
8. Biaya Perkara menurut hukum.

II. Subsidair

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi Kuasanya, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV hadir didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat II walaupun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti dengan Surat Tercatat melalui PT. Pos Indonesia (Persero) sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta persetujuan kepada Para Pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Para Pihak menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR (Pasal 154 RBg) jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LUTFI ALZAGLADI, S.H, Hakim Mediator pada

Halaman 12 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan laporan kedua belah pihak dipersidangan maupun dari laporan Hakim Mediator yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal mencapai perdamaian maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III dan IV telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Oktober 2023 secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi :

1. Penggugat tidak mempunyai legal standing

Bahwa dalam gugatan Penggugat mengatakan objek sengketa adalah bagian dari hutan adat, namun Penggugat mengajukan gugatan bukan selaku kepala pemerintahan adat bangsa Loland, hanya bersifat pribadi atau perorangan bukan mengatas namakan bangsa. Sebab apabila bangsa Loland ini ada di Pulau Buru maka sudah pasti mempunyai Kepala persekutuan hukum adat atau yang sering dikenal dalam masyarakat Adat Buru yaitu Kepala Soa.

Bahwa istilah bangsa, bagi masyarakat adat Pulau Buru tidak mengenal istilah tersebut untuk menyebutkan sekelompok masyarakat hukum adat, tetapi bagi masyarakat adat Pulau Buru hanya mengenal Soa dan Mata Rumah, dan seluruh masyarakat Pulau adat Buru masing-masing sudah memiliki Soa yang berjumlah 24 Soa. Untuk itu apabila Penggugat mengatakan ia adalah masyarakat adat Pulau Buru namun ia adalah bangsa Loland, hal ini sangat tidak berdasar menurut adat istiadat masyarakat Pulau Buru.

2. Gugatan Penggugat kurang Pihak

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang kliem sebagai objek perkara oleh Penggugat selain dikuasai oleh Tergugat I,II, ada juga pihak lain dalam hal ini marga/Soa Tasane (Wagida), sehingga apabila Penggugat memiliki seluruh objek sengketa sebagaimana dijelaskan dalam gugatan Penggugat maka seharusnya menarik Soa Tasane dalam perkara *a quo* oleh karena Soa Tasane tidak ditarik dalam perkara ini maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.

3. Gugatan Penggugat kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa yang di klaim oleh Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III, dan Tergugat IV yang diberikan kepada Tergugat I hutan adat wangkamera terletak di Desa Waenono bukan di Desa Labuang, sehingga tata letak objek sengketa menjadi tidak jelas alias kabur.

II. Jawaban dalam Konvensi

1. Bahwa 17 lokasi yang di klaim oleh Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III, IV yang diberikan kepada Tergugat I terletak di Desa Waenono bukan Desa Labuang. Bahkan batas yang di klaim oleh Pengugat tidak sesuai dengan hutan adat yang dikuasai oleh Para Tergugat. Maka perlu dipertanyakan yang menjadi objek sengketa adalah hutan adat yang mana, apakah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, melalui Tergugat III, IV atau Hutan Adat lain.
2. Bahwa hutan adat yang diberikan kepada Tergugat I untuk melakukan penebangan Kayu untuk diproduksi adalah bagian dari tanah adat Soa Hukunala dan tanah adat ini dikuasai Soa Hukunala mulai dari moyang Sulet Hukunala dan Hakmat Hukunala hingga saat ini masih dikuasai oleh Soa Hukunala termasuk Tergugat III, dan Tergugat IV. Untuk itu sangat keliru ketika Penggugat mengatakan Tergugat memberikan tanahnya kepada Tergugat I untuk dilakukan penebangan kayu secara melawan hukum, sebab setelah kami memberikan kepada tergugat I untuk melakukan penebangan kayu dilakukan upacara adat, sebagai bentuk penghormatan pada leluhur.
3. Bahwa objek perkara dalam gugatan penggugat halaman 5 dan 6 yang pada intinya mengatakan yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah tanah adat seluas 6000 Ha dan tanah tersebut berbatasan dengan Soa Hukunala, dalil ini adalah dalil yang tidak benar lantaran apabila Penggugat memiliki tanah yang berbatasan dengan kami Soa Hukunala manamungkin pada saat pengukuran kami tidak dihadirkan dalam melakukan pengukuran sebagai saksi-batas tanah. Olehnya itu apabila dalil penggugat ini benar silahkan Penggugat buktikan kapan Pengukuran tanah milik Penggugat dilakukan Pengukuran dan apabila tergugat tidak membuktikan hal ini maka dalil penggugat hanyalah alibi semata yang wajib ditolak oleh Yang Mulia majelis Hakim.
4. Bahwa menurut Penggugat ia memiliki hutan adat tersebut sebab ia adalah keturunan bangsa Loland sedangkan Loland sendiri bukan sekelompok masyarakat hukum adat tetapi hanya nama perorangan orang yang sebelum ia meninggal tidak mempunyai keturunan. Sehingga dalil

Halaman 14 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat mengatakan ia adalah keturunan Bangsa Loland yang merupakan sekelompok masyarakat hukum adat adalah dalil yang mengada. Sebab di Pulau Buru untuk persekutuan masyarakat hukum adat yang masih hidup berdasarkan garis keturunan moyang hanya di kenal Soa, dan Pulau Buru hanya terdapat 24 Soa yang dari dulu hingga saat ini masih ada dan mempunyai struktur pemerintahan masing-masing Soa dan dipimpin oleh seorang raja. Dan Bangsa Loland tidak termasuk dalam 24 Soayang ada di Pulau Buru.

5. Bahwa gugatan Penggugat yang mengatakan Penggugat keturunan Bangsa Loland yang sah, merupakan dalil yang mengada karena apabila dalil ini benar, maka seharusnya Penggugat membuktikan siapa nama moyang Bangsa Loland maupun garis keturunan Bangsa Loland, serta eksistensi Bangsa Loland di Pulau Buru yang sampai saat ini masih dapat dilihat, serta apa yang dijadikan bukti outentik yang menerangkan Penggugat adalah keturunan Bangsa Loland, dan apabila Penggugat tidak mampu membuktikan hal tersebut, maka jelas dalil penggugat ini hanyalah alibi semata.
6. Bahwa sebuah kebohongan yang sengaja penggugat ungkapkan dalam gugatan penggugat pada halamn 7 alinea ke 3 dan halamn 8 alinea pertama yang pada intinya Penggugat mengatakan sidang adat pada tanggal 3 Oktober 2015 tidak mendapatkan kepastian dari sidang adat tersebut dan Tergugat III dan IV memerintahkan camat untuk mengeluarkan berita acara, sebab yang sebenarnya sidang adat tersebut berakhir dengan satu keputusan yaitu bangsa Loland tidak memiliki keturunan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah mufakat dan camat hanya mengeluarkan berita acara yang menindaklanjuti hasil musyawah atas sidang adat tersebut.
7. Bahwa surat tertanggal 23 November 2016 dengan nomor 693.2/582.a, yang dikeluarkan oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, surat tertanggal 27 November 2016 yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Buru Selatan yang pada intinya menerangkan Penggugat adalah keturunan Bangsa Loland yang merupakan pemilik tanah adat atau hutan adat pada lokasi Wankamera, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum karena meraka tidak mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk mengeluarkan keterangan waris, lagi pula syarat untuk menentukan seseorang adalah ahli waris semestinya harus mempunyai dokumen pendukung yang dijadikan dasar oleh pihak yang berwenang dalam

Halaman 15 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



mengeluarkan keterangan waris. Dan keterangan waris yang dianggap sah adalah keterangan waris yang dikeluarkan melalui penetapan pengadilan. Olehnya itu apabila Penggugat adalah benar keturunan atau ahli waris dari Bangsa Loland maka silahkan buktikan dengan penetapan Waris yang dikeluarkan oleh pengadilan.

8. Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Labuang tertanggal 21 November 2021 dengan nomor : 19/ST/DS-LB/IX/2019 sama sekali tidak mempunyai dasar hukum karena objek sengketa tidak termasuk dalam wilayah administrasi pemerintah desa labuang. Bahwa apabila Penggugat menganggap Objek sengketa masuk dalam wilayah administrasi Desa Labuang silakan buktikan. lagi pula sekalipun objek sengketa ini masuk dalam wilayah administrasi Desa Labuang tetap saja surat ini tidak sah karena menjadi pertanyaan adalah apakah Pemerintah Desa Labuang sebelum mengeluarkan surat keterangan kepemilikan sudah dilakukan pemeriksaan atas objek tersebut, atau hanya mengeluarkan keterangan berdasarkan kabar angin dari Penggugat, dan apabila mengeluarkan surat ini hanya berdasarkan kabar angin maka surat ini merupakan rekayasa penggugat untuk menguasai objek sengketa yang bukan milik Penggugat.
9. Bahwa surat-surat pernyataan yang dibuat oleh beberapa Kepala Soa sebagaimana dijelaskan dalam gugatan Penggugat halaman 4 sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum, lantaran surat tersebut tidak dibuat pada saat dilakukan sidang adat, untuk itu kebenaran atas surat tersebut sangat diragukan kebenarannya, lagi pula kalau surat ini dibuat secara benar harus ada dalam sidang adat atau dalam bentuk sumpah adat yang membuktikan secara adat. Dengan demikian kami Tergugat, I II menganggap surat pernyataan tersebut merupakan upaya penggugat untuk mengelabui kita semua termasuk Yang Mulia Majelis yang menyidangkan perkara ini.
10. Bahwa *dalil penggugat pada halamn 2 angka 1 yang pada intinya mengatakan Tanah adat Petuanan Adat lahan wangkamera yang terletak di Desa Labuang Kecamatan Buru Selatan dikuatkan dengan surat pengakuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Raja RegenschapMasarete*. Bahwa dalil penggugat ini adalah alibi semata kerana apabila dalil ini benar Penggugat harus membuktikan Raja siapa yang membuat surat tersebut dan kapan Raja tersebut dilantik sebagai raja. sebab Raja RegenschapMasarete cara pengangkatan harus melibatkan 7 Soa terlebih khusus 4 Soa besar yang ada di Pulau Buru harus ada dalam

Halaman 16 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



musyawarah Adat untuk pengangkatan Raja Baru apabila Raja yang lama sudah meninggal, dan setelah Raja *Regenschap Masarete* meninggal tahun 1949 sampai saat ini belum ada Raja yang menggantikan dirinya. Untuk itu dalil penggugat terkait Raja *Regenschap Masarete* yang menandatangani surat pada tahun 2010 maka harus penggugat buktikan.

11. Bahwa berkaitan dengan peristiwa tanggal 29 Juni 2020 yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 9 seolah-olah Tergugat III dan IV telah mengakui kepemilikan Objek sengketa milik Penggugat, sedangkan pada saat itu Tergugat III, dan IV diintimidasi atau dipaksa oleh pihak Kepolisian yang disuruh oleh Penggugat mendatangi Tergugat III dan IV untuk mengakui hak milik penggugat, sehingga sangat tidak berdasarkan hukum kalau pengakuan yang didasarkan oleh Intimidasi mempunyai nilai pembuktian, lagi pula tanah yang di kuasai oleh Tergugat III dan IV yang dikontrak untuk melakukan penebangan kayu oleh tergugat I adalah tanah milik Soa bukan milik Pribadi, dengan demikian pengakuan Tergugat III, dan IV yang didasarkan oleh Intimidasi sama sekali tidak berdasar hukum, lantaran pengakuan tersebut bukan mengatasnamakan Soa atau Marga.

III. Rekonvensi

Bahwa dalam perkara ini Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi kini sebagai Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut.

- Elly Behuku dulu Tergugat III Konvensi kini sebagai Penggugat Rekonvensi
- Matius Behuku dulu selaku Tergugat IV kini sebagai Penggugat Rekonvensi
- Swengly J. Lesnusa dulu sebagai Penggugat Konvensi kini sebagai Tergugat Rekonvensi
- Perusahaan Dearah (PD) Panca Karya dulu sebagai Tergugat I Konvensi kini sebagai Turut tergugat I Rekonvensi
- PT. Tanjung Alam Sentosa (TAS) dulu sebagai Tergugat II Konvensi kini sebagai Turut Tergugat II Rekonvensi.

Adapun dasar gugatan Rekonvensi sebagai berikut.

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan Silsilah keturunan adalah Keturunan dari Moyang Sulet Hukunala dan Hikmat Hukunala yang memiliki beberapa bidang tanah-tanah adat yang terletak didesa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
2. Bahwa tanah adat Milik Moyang Sulet Hukunala dan Hikmat Hukunala memiliki nama masing-masing yaitu Waegroko, Koniro, Eha Dava, Heb Lale, Wangkamera I Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamare 2 Made Lahin Salhaki, dan lokasi ini berbatasan dengan tanah adat Soa

Halaman 17 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Tasane dan Soa Nurlatu. dan tanah Milik Moyang Hukunala dan Hikmat Hukunala telah menjadi tanah Soa Hukunala Mata Ruma Wahiba yang merupakan satu persekutuan masyarakat hukum adat yang hidup berdasarkan garis keturunan.

3. Bahwa tanah Milik Soa Hukunala awalnya dikuasai oleh Loland namun Loland tidak memiliki keturunan maka tanah adat tersebut diambil alih oleh Moyang Hikmat Hukunala dan Sulet Hukunala yang kini telah menjadi Tanah Soa Hukunala Mata Rumah Wahiba. Dan Loland sama sekali tidak ada kaitan dengan Tergugat Rekonvensi - Pengugat Konvensi selaku Soa Lesnusa. Bahkan selama Loland meninggal dan tanah tersebut dimiliki oleh Soa Hukunala tidak pernah Soa Lesnusa maupun Soa Sikmarlatu memperlakukan tanah adat tersebut.
4. Bahwa tanah adat milik Soa Hukunala dalam hal ini lokasi Waegroko, Koniro, Eha Dava, Heb Lale, Wangkamera I Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamare 2 Made Lahin Salhaki selama dikuasai oleh Soa Hukunala tanah tersebut belum sempat di ukur untuk mengetahui luas secara pasti, dan tanah ini klem oleh Tergugat Rekonvensi- Pengugat Konvensi maka Pengugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini menarik Pihak Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya dulu sebagai Tergugat I Konvensi Turut Tergugat I Rekonvensi dan PT. Tanjung Alam Sentosa (TAS) dulu sebagai Tergugat II Konvensi kini sebagai Turut Tergugat II Rekonvensi guna menjadikan Lokasi ini sebagai Objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi ini dengan kedudukan objek sengketa sebagai berikut
 - Timur Berbatasan Dengan Tanah Adat Milik Soa Nurlatu
 - Barat Berbatasan dengan Kali Walupa
 - Utara berbatasan dengan tanah Adat Milik Soa Hukunala
 - Selatan Berbatasan dengan tanah Adat Soa TasaneYang untuk selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini disebut Objek sengketa.
5. Bahwa awalnya Pengugat Rekonvensi mengetahui dari informasi warga kalau secara diam-diam Tergugat Rekonvensi mendatangi Turut Tergugat I Rekonvensi-Tergugat I Konvensi untuk mengambil uang lahan yang senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan mengatasnamakan selaku pemilik lahan, sedangkan kami Soa Hukunala tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat Rekonvensi-Pengugat Konvensi untuk mengambil uang lahan tersebut, bahkan setelah Pengugat Rekonvensi mengetahui hal tersebut, dan mendatangi Turut Tergugat I Rekonvensi-Tergugat I

Halaman 18 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Konvensi ternyata modus yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi adalah uang tersebut untuk melakukan upacara adat padahal sampai saat ini Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi tidak melakukan upacara adat karena ia bukanlah pemilik objek sengketa ini.

6. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi- Penggugat Konvensi.maka Penggugat Konvensi mengadu kepada Pimpinan adat yang mengetahui riwayat tanah atau cerita sejarah berkaitan dengan objek sengketa untuk dilakukan sidang adat yang dipimpin oleh Camat Namrole dan diikuti oleh tokoh adat dan pada saat sidang adat tersebut diagendakan dua hari yaitu tepatnya tanggal 27 September 2015 sampai dengan 3 Oktober 2015 yang disaksikan oleh Kapolsek Namrole dan jajarannya,

Bahwa setelah sidang adat tersebut berlangsung pimpinan sidang mendengar keterangan dari kedua bela pihak dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka barulah Penggugat Rekonvensi mendengar bahwa Tergugat Konvensi mengkleim objek sengketa miliknya karena ia adalah keturunan dari Bangsa Loland, sehingga dari keterangan tersebut terjadi perdebatan karena setauh tokoh-tokoh adat yang mengetahui objek sengketa, Loland tidak mempunyai keturunan, bahkan pada saat itu juga para peserta sidang meminta Tergugat Konvensi-Penggugat Konvensi membuktikan silsilah keturunan mulai dari Tergugat Konvensi maupun ayahnya sampai pada Loland namun hal tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Tergugat Konvensi-Penggugat Konvensi. Dengan demikian seluruh peserta rapat memutuskan Loland tidak mempunyai keturunan.

7. Bahwa untuk memuluskan rencana jahat Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi ia mendatangi pihak pemerintah daerah dalam hal ini asisten I dan DPRD Kabupaten Buru selatan secara diam-diam membuat dua surat yaitu surat tertanggal 23 November 2016 dengan nomor 693.2/582.a, surat 27 November 2016 nomor 170/22 yang pada intinya surat tersebut mengklarifikasi hasil sidang adat pada tanggal 27 September 2015 dan tertanggal 3 Oktober 2015. Dan bagi Penggugat Rekonvensi inilah praktek cara yang tidak sehat untuk mengambil alih hak-hak masyarakat secara melawan hukum.

Bahwa surat keterangan kepemilikan baik dari pemerintah sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum mengambil alih hak adat yang dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak dapat di ambil alih dengan cara yang tidak

Halaman 19 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, lagi pula hasil sidang adat tanggal 27 September 2015 dan tertanggal 3 Oktober 2015 murni merupakan fakta yang lahir pada saat sidang dan fakta yang timbul dari sidang adat tersebut bersumber dari keterangan tokoh adat mengetahui betul objek sengketa yang dimiliki oleh Para penggugat Rekonvensi

Bahwa berdasarkan pada apa yang Penggugat Rekonvensi uraikan pada gugatan Rekonvensi mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima gugatan Rekonvensi ini dan berkenan pula mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Menerima gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris dari Moyang Sulet Hukunala dan Hikmat Hukunala;
3. Menyatakan objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi ini yakni lokasi Waegroko, Koniro, Eha Dava, Heb Lale, Wangkamera I Kaku Samandar, Iris Toto, EdikitFatan, Wangkamare 2 Made LahinSalhaki, adalah bagian dari tanah adat milik Moyang Sulet Hukunala dan Hikmat Hukunala;
4. Menyatakan surat keterangan maupun surat pernyataan pengakuan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi terhadap objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi tidak berhak atas objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi dan pihak yang mendapat dari Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi dari objek sengketa agar di kembalikan kepada Para Penggugat Rekonvensi.;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi untuk membayar perkara yang timbul dari perkara ini.

B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

IV. Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa Konvensi dan Rekonvensi dalam hal ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan maka uraian Pada Jawaban Konvensi baik Eksepsi maupun pokok perkara berlaku juga untuk gugatan Rekonvensi begitu pula sebaliknya. Dan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut.

Halaman 20 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Dalam Konvensi
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Dalam Rekonvensi
 - Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik tertanggal 6 November 2023, dan selanjutnya Tergugat I, III, dan IV telah mengajukan Dupliknya secara elektronik pula tertanggal 20 November 2023. Replik dan duplik selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat (Hutan Kayu) tanggal 27 Maret 2021 dan diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah Adat Bangsa Loland Nomor 52-R/RM/2010, tanggal 14 September 2010 dan diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Silsilah keturunan Bangsa Loland tanggal 03 Juni 2015 dan diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Surat Klarifikasi Keturunan Bangsa Loland tanggal 23 November 2016 dan diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy Klarifikasi Surat Adat tertanggal 27 November 2016 dan diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 19/ST/DS-LBG/IX/2019 tanggal 04 September 2019 dan diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy Peta Tanah Adat Bangsa Loland Dusun Kilo 7 Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dan diberi tanda P – 7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama ELIAS HUKUNALA tanggal 29 Juni 2020 dan diberi tanda P – 8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama MATHEOS BEHUKU dan diberi tanda P – 9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama BRAMPI NURLATU tanggal 30 Juni 2020 dan diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 17 April 2023 dan diberi tanda P – 11 ;

Halaman 21 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Lahan Wangkamera Kepada Bangsa Loland (A.n Swingly Lesnussa), tanggal 15 Juli 2020 dan diberi tanda P – 12 ;
13. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Persyaratan Upacara Adat Babeto Di Lokasi Wangkamera Satu dan Dua Dusun Kilo 07 Desa Labuang Kecamatan Namrole tanggal 21 September 2015 dan diberi tanda P – 13 ;
14. Fotocopy Surat Klarifikasi Keturunan Bangsa Loland tanggal 23 November 2016 dan diberi tanda P – 14 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk menguatkan gugatannya yang menerangkan di bawah sumpah yaitu :

1. MIHEL HUKUNALA;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat I , Tergugat III dan Tergugat IV namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat, dan saksi akan menerangkan terkait dengan pertemuan yang pertama di rumah Eli dan yang kedua pertemuan di Polres Leksula yang dihadiri oleh saksi, Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu adalah adalah Eli Hukunala menandatangani surat dan menyerahkannya kepada Penggugat tentang pengembalian hak atas lokasi milik bangsa Loland yang terletak di Dusun Kilo 7 (tujuh) Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan, dan saksi saksi sendiri kejadian sebagaimana bukti P-8, benar cap jempol adalah milik saksi;
- Bahwa isi surat pernyataan itu adalah bahwa hak atas tanah Loland adalah milik Penggugat bukan milik Tergugat III dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa karena saksi yang menjaga tanah itu, namun saksi tidak tahu apakah atas tanah itu ada yang pernah mengukurnya ataukah tidak, untuk tempat yang saksi jaga, belum ada orang yang pernah datang mengukurnya;



- Bahwa yang mengizinkan saksi untuk menjaga tempat itu adalah kakek dari Penggugat juga ayah Penggugat, ada tempat keramat disitu dan tanah itu adalah milik pusaka moyang Penggugat;
- Bahwa tanah milik Penggugat besar dan penghasilan di tanah itu adalah Damar;
- Bahwa untuk batas tanah milik Penggugat, saksi hanya tahu matahari naik pada tanah itu berbatasan dengan air poso dan matahari turun pada tanah itu berbatasan dengan Wahiba yang adalah tanah milik Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menanam tanaman-tanaman diatas obyek sengketa adalah nenek moyang Penggugat, kemudian ada perusahaan Tergugat I dan Tergugat II disitu namun saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan perusahaan Tergugat I dan Tergugat II disitu karena sepengetahuan saksi, Tergugat I dan Tergugat II tidak meminta ijin dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dari adanya perusahaan Tergugat I dan Tergugat II disitu adalah Tergugat III yang memberikan ijin dengan membuat surat-surat palsu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat III mengizinkan Tergugat I dan Tergugat II mengelola tempat itu dengan surat palsu dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saat ini, Tergugat I dan Tergugat II sudah keluar dan tidak lagi mengelola tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Tergugat I dan Tergugat II pernah melaporkan Tergugat III ke kantor polisi perihal surat palsu;
- Bahwa saat ini tidak ada yang mengelola tanah itu;
- Bahwa saksi tahu telah ada penyerahan tanah itu dari Tergugat III kepada Penggugat saat Tergugat I dan Tergugat II masih ada disitu, namun waktu tepatnya penyerahan tersebut saksi sudah lupa;
- Bahwa tanah itu ada berbatasan dengan air-air kecil yang mengalir ke Kali Waelupa, dan tanah itu ada berbatasan dengan Kaku Salhaki/Hukunala dan berbatasan dengan Marga Fuae (Posot);
- Bahwa saat perusahaan Tergugat I dan Tergugat II masuk kesitu, saksi telah ada disitu duluan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyelesaian tanah di Buru dengan perusahaan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saat penyerahan tanah dari Tergugat III kepada Penggugat di Polres Leksula ada Kapolres juga, dan sepengetahuan saksi, setelah perusahaan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah itu kepada

Halaman 23 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Penggugat, perusahaan Tergugat I dan Tergugat II kemudian pergi dari tanah itu dan tidak kembali hingga saat ini;

- Bahwa benar Penggugat adalah ahli waris atas tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyelesaian di DPR terkait tanah itu;
- Bahwa benar di atas tanah itu ada Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waepulut, Panakwaen, waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Hech Lale, Waengkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkameratt 2, Made Lahim, Salhaky;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orangtua Penggugat adalah Proso dan Balen yang memiliki keturunan yaitu Penggugat;

2. MUHAMMAD RENTUA;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat serta para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat, saksi menerangkan terkait dengan Surat Kepemilikan Tanah Milik Bangsa Loland yang saksi keluarkan pada tanggal 4 September 2019;
- Bahwa saat ini saksi masih aktif sebagai Kepala Desa Labuang dan benar bukti P-6 ini adalah surat yang saksi buat dan sebelum membuat surat ini saksi melihat dulu kelengkapan surat lainnya, diantaranya surat kesepakatan antara Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV bahwa tanah itu milik Penggugat, surat kepemilikan tanah adat dan silsilah keturunan Bangsa Loland yang telah dilegalisir oleh Pengadilan, sehingga surat tersebut sudah saksi teliti sebelum saksi membuat Surat Kepemilikan Tanah Milik Bangsa Loland yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Objek sengketa terletak di Dusun Kilo 7 (tujuh) Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan dan lokasi sengketa masuk dalam wilayah administratif saksi;
- Bahwa benar di dalam tanah sengketa terdapat 17 (tujuh belas) lokasi yaitu Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waepulut, Panakwaen, waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Hech Lale, Waengkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkameratt 2, Made Lahim dan Salhaky;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah sengketa kurang lebih 6000 Ha dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan Marga Nurlatu (Karahin), sebelah Barat berbatasan dengan Kali Waelupa, sebelah Utara

Halaman 24 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



berbatasan dengan Kaku Salhaki (Marga Hukunala) dan sebelah Selatan berbatasan dengan Marga Fuae (Posot);

- Bahwa saat penetapan batas, saksi tidak ada dan saksi belum pernah ke objek sengketa, sehingga saksi hanya tahu tentang administrasi objek sengketa
 - Bahwa benar beberapa tahun sebelumnya pernah ada perusahaan Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah sengketa, namun saat ini perusahaan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak ada di atas tanah sengketa;
 - Bahwa saksi membuat surat kepemilikan hak atas tanah itu milik Bangsa Loland karena secara administratif bahwa tanah itu milik Bangsa Loland;
 - Bahwa benar pernah ada rapat kordinasi dengan anggota DPRD yang juga dihadiri oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang silsilah keturunan ataupun segala sesuatu tentang adat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap tanah sengketa pernah dilakukan pengukuran ataukah tidak;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang-orang disekitar situ bahwa tanah itu milik Bangsa Loland, namun saksi tidak tahu asal usul Bangsa Loland dan kapan datang ke tanah itu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya mengelola Kayu Meranti di atas tanah itu dan Perusahaan tersebut membuat base camp di lokasi situ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana perusahaan mengirimkan Kayu Meranti;
 - Bahwa benar lokasi sengketa adalah hutan, dan ada masyarakat yang tinggal berkelompok di hutan itu;
 - Bahwa tentang penyelesaian sengketa di Desa Labuang, Kantor Polres Labuang dan di Kantor DPRD, yang saksi tahu ada penyelesaian sengketa di Desa Labuang, Kantor Polres Labuang dan di Kantor DPRD sebatas administrasinya saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu hal lainnya tentang kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;
3. ALFRED EDUARD LESBATA;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan terhadap para Tergugat saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat, serta saksi menerangkan terkait dengan pembahasan di rapat paripurna DPRD Kab. Buru Selatan tentang klarifikasi sidang adat menyangkut tanah milik Penggugat;
- Bahwa pembahasan menyangkut tanah milik Penggugat dan Tergugat III dilakukan pada tahun 2016, dan saksi hadir sebagai anggota DPRD Kab. Buru Selatan;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi menjadi anggota DPRD Kab. Buru Selatan;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu larangan pembahasan tentang sidang adat dipimpin bukan oleh camat tetapi oleh Raja, selain itu ada pembahasan terkait dengan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan surat kepemilikan tanah Penggugat, pengakuan adat dan klarifikasi dari kepala-kepala soa tentang kepemilikan Penggugat;
- Bahwa hasil pembahasan terkait dengan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan surat kepemilikan tanah Penggugat, pengakuan adat dan klarifikasi dari kepala-kepala soa adalah memerintahkan kepada pihak yang telah menguasai lahan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
- Bahwa klarifikasi yang dikeluarkan oleh DPRD Kab. Buru Selatan seperti yang tertulis pada surat bukti P-5 adalah benar Surat yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa benar, selain saksi ada juga anggota DPRD Kab. Buru Selatan lain yang terlibat pada saat rapat tersebut dan DPRD Kab. Buru Selatan juga mengakui hak kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut;
- Bahwa terkait rapat adat yang dipimpin oleh camat saksi ketahui saat surat yang disampaikan dibacakan oleh pimpinan;
- Bahwa benar sebelumnya telah ada pembahasan pada Komisi A DPRD Kab. Buru Selatan dulu barulah dibahas pada rapat DPRD Kab. Buru Selatan dan pada saat paripurna barulah disampaikan bahwa rapat itu adalah rapat paripurna klarifikasi tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa, namun saksi tidak tahu apakah objek sengketa masuk wilayah petuanan Desa Labuang ataukah tidak;
- Bahwa benar Anggota DPRD selalu membahas surat masuk dari masyarakat di rapat paripurna dan Komisi A DPRD yang adalah bagian hukum dan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan melihat bukti-bukti surat dari masyarakat kemudian dibawa dalam

Halaman 26 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembahasan DPRD kemudian dibuat surat Klarifikasi Sidang Adat tersebut;

- Bahwa terkait obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan masih menjalankan kegiatan di objek sengketa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan ijin kepada Tergugat I menjalankan kegiatan di objek sengketa, yang saksi tahu Tergugat I dan Tergugat II mengelola kayu, tapi saksi tidak tahu jenis kayu apa yang dikelola;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I dan Tergugat II ada membagi hasil usahanya kepada orang lain namun benar pembagian hasil usahanya diberikan ataukah tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota DPRD, setahu saksi Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II berselisih terkait hak-hak mereka atas tanah sengketa kemudian diselesaikan namun ada hak-hak dari Penggugat yang diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II namun saksi tidak tahu sejak kapan hak-hak dari Penggugat yang diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan terkait kedudukan Penggugat di dalam adat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas objek sengketa dan saksi juga tidak tahu tentang ada tidaknya perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Hutan Adat Wangkamerat, sepengetahuan saksi, objek sengketa terletak di Desa Labuang Kab. Buru Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan keterangan saksi, Penggugatpun menghadirkan Ahli dalam persidangan yang menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- MAHRITA APRIL YALAKBURLAWAL;
 - Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa pentingnya tanah bagi suatu masyarakat hukum adat. Tanah adalah satu-satunya harta kekayaan yang bernilai dan diturunkan secara turun temurun oleh masyarakat adat. Tanah berguna sebagai tempat untuk memperoleh penghasilan. Bagi masyarakat adat, tanah dipercayai dimiliki oleh leluhur dan memiliki penjaga tanahnya. Hak awal atas tanah diperoleh dari leluhur. Untuk membuka lahan, seseorang harus mendapatkan hak dari pemilik lahan dan dinamakan hak bersama. Untuk

Halaman 27 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



tempat tinggal pemilik lahan, bisa terletak jauh dari tanah miliknya. Hal ini dikarenakan dulu manusia tinggal nomaden dari daerah satu ke daerah yang lain;

- Bahwa bila pemilik lahan tidak mengusahakan lahannya maka lahan itu akan jadi lahan bersama;
- Bahwa bila ada peninggalan dari leluhur seseorang, maka tempat peninggalan itu bisa dikatakan adalah milik orang itu. Biasanya leluhur yang pernah tinggal disuatu tempat maka hal itu ditandai dengan adanya tanaman jangka panjang, adanya tempat religious magis dan batu besar tempat mereka melakukan kepercayaannya. Orang Ambon menyebutnya degan sebutan "batu pamali." Setelah mereka berpindah ke daerah lain, mereka mengatakan bahwa itu tanah mereka karena adanya peninggalan-peninggalan itu;
- Bahwa bila terhadap suatu tanah ada 2 (dua) orang yang sama-sama membeli tanah itu lalu ada pihak lain datang ingin mengusahakan tanah itu, apa yang pertama dilakukan oleh masyarakat adat disitu maka harus dibuatkan upacara adat yang di beberapa tempat namanya berbeda namun maksudnya adalah sama yaitu meminta permissi dari leluhur yang pernah berdiam disitu untuk kemudian dapat mengusahakan tanah itu;
- Bahwa upacara adat dalam hukum adat hal tersebut wajib dilakukan. Dengan adanya upacara adat untuk meminta permissi kepada leluhur tersebut, maka hak wilayah dari aspek keperdataan dan aspek publik terpenuhi, sehingga kekuatan upacara adat tersebut kekuatannya berlaku kedalam dan keluar. Berlaku keluar artinya berlaku bagi orang diluar masyarakat adat bisa gunakan tanaman, pohon, binatang dan lainnya di tempat itu. Bagi masyarakat Namrole dinamakan *babento*. Bagi masyarakat lain artinya uang pengakuan yang digunakan sebagai bukti bahwa orang luar hendak masuk dan mengusahakan tempat itu;
- Bahwa kedudukan hak adat bila pihak yang merasa memiliki tanah itu kemudian menyerahkan kepada orang lain, bila ada pembuktian dan pengakuan diikuti dengan sumpah maka tanah itu adalah miliknya. Bila tanah itu telah digunakan maka kepemilikan beralih ke orang yang telah diserahkannya itu;
- Bahwa Regenschap memiliki kedudukan tertinggi di masyarakat adat. Regenschap berfungsi sebagai lembaga fungsionalis adat. Pemerintah Desa tidak memiliki kewenangan untuk mengurus tentang adat;

Halaman 28 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila yang berselisih ada dalam satu mata rumah atau soa maka tua adat atau kepala soa tempat orang yang berselisih itu berada yang menyelesaikan masalah. Bila menyangkut dua atau lebih soa maka yang menyelesaikan masalah itu adalah raja dengan dihadiri oleh semua kepala soa dan raja tanah serta diselesaikan di rumah adat;
- Bila yang berselisih ada dua negeri atau dua kampung dalam satu Kehadiran Ragenschap maka harus hadir kepala-kepala soa, pemerintah negeri, *matgugul* barulah bisa dilakukan sidang adat;
- Bahwa setelah dilakukan *babento* maka wajib ada ganti rugi karena masyarakat hukum adat tidak bisa memanfaatkan wilayah itu karena telah digunakan oleh orang lain dengan mekanisme yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan asas kekeluargaan. Bila masyarakat hukum adat telah memberikan pengakuan maka hal itu sudah dianggap sah;
- Bahwa bila ada pengembalian tanah dari salah seorang anak kepada orang lain dan yang lainnya tidak mengembalikan tanah kepada orang yang sama maka tergantung dari kepada siapa tanah itu diberikan oleh orangtua mereka. Bila tanah dari orangtuanya diberikan kepada salah seorang anak maka anak itu saja yang berhak menggunakan atau mengembalikan tanah itu kepada orang lain. Tergantung pembagian dari siapa dan pengakuan pengembalian dari siapa;
- Bila pernyataan bahwa tanah adat itu milik orang lain atau Bangsa Loland dan berdasarkan pada bukti-bukti silsilah keturunan, ada saksi-saksi yang menyaksikannya dan benar bahwa Bangsa Loland tidak memiliki keturunan dan orang-orang yang menyatakannya memiliki kapasitas yang sah, maka hal itu dibenarkan;
- Bahwa yang berhak memberikan pengakuan bahwa Bangsa Loland memiliki atau tidak memiliki keturunan adalah kepala soa Loland sendiri karena kepala soa adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan Bangsa Loland;
- Bahwa adanya tanaman durian, buah merah, pinang yang diusahakan oleh pemilik lahan hal itu digunakan sebagai penanda bahwa wilayah itu adalah milik yang menanam pohon-pohon tersebut;
- Bahwa hukum adat tanah di Indonesia, *Besichhtig* hukum adat di Indonesia sulit diterjemahkan karena memiliki kekuasaan yang mutlak. Hal ini menjadi syarat bahwa tidak boleh menjual tanah diseluruh wilayah Indonesia. Ada ciri masyarakat adat percaya perairan juga adalah milik mereka walaupun menurut Negara perairan masuk wilayah orang lain. Itu

Halaman 29 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua sama diseluruh masyarakat Indonesia. Ada ciri yang membuat masyarakat adalah pemilik petuanan suatu tempat yaitu hanya anggota persekutuan saja yang bisa memanfaatkan wilayah itu dan pemimpin persekutuan saja yang berhak mengatur tanah itu dan semua anggota persekutuan wajib menjaga tanah itu. Bila ada orang lain selain anggota persekutuan yang masuk ke wilayah itu maka harus minta ijin. Ada harga yang harus dibayar dimana orang Buru menyebutnta "babento".;

- Bahwa Tanah adat tidak boleh dipindah tangankan, dan seseorang dinyatakan benar adalah pemilik suatu tanah adat bila ada pengakuan dari pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah adatnya da nada pengakuan dari fingsionaris persekutuan adat maka itu sah;
- Bahwa Adat dan hukum adat sama. Adat artinya tradisi sedangkan hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang brasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Tujuan diberlakukannya hukum adat adalah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi *Babento* termasuk hukum adat karena memiliki sanksi. Istilah hukum adat sering juga dipakai oleh akademisi hokum;
- Bahwa biasanya hukum adat tidak selalu tertulis dan tidak harus dinormalisasikan namun demikian, hukum adat alah suatu keharusan. Sesuatu kebiasaanya yang dilakukan berulang-ulang oleh suatu masyarakat adat kemudian menjadi hukum adat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan bukti-bukti surat dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Berita Acara Hasil Rapat Penyelesaian Dari Turunan Loland Tentang Hak Atas Hutan Adat Yang Dioperasi Oleh PD. Panca Karya dan diberi tanda TI-III-IV – 1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pengakuan Rapat Adat Terbuka tanggal 3 Oktober 2015 dan diberi tanda TI-III-IV – 2 ;
3. Fotocopy Resume Rapat Mediasi menyangkut Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah Adat Dari Ahli Waris Sah Bangsa Loland Dengan Komsi A DPRD KAB. Buru Selatan dan diberi tanda TI-III-IV – 3 ;
4. Fotocopy Resume Rapat Mediasi Menyangkut Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah Adat Dari Ahli Waris Sah Bangsa Loland Dengan Komisi A DPRD Kab. Buru Selatan dan diberi tanda TI-III-IV – 4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Lahan Wangkamera Kepada Bangsa Loland (A.n Bpk Singly Lesnussa) tanggal 15 Juli 2020 dan diberi tanda TI, III, IV – 5 ;
6. Fotocopy Silsilah Keturunan Gewagit Wahiba, tanggal 5 Mei 2023 dan diberi tanda TI, III, IV – 6 ;
7. Fotocopy Keberatan atas Penyerahan tanah Wangkamera milik Soa Hukunala Mata Rumah Wahibah tanggal 21 September 2015 dan diberi tanda TI, III, IV – 7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2024 dan diberi tanda TI, III, IV – 8 ;
9. Fotocopy Berita Acara Penerimaan Persyaratan Upacara Adat Babeto Dari Air Laik, Wampait sampai Wangkamera Rua Desa Wainono Kecamatan Namrole tanggal 24 April 2015 dan diberi tanda TI, III, IV – 9 ;
10. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 24 April 2024 dan diberi tanda TI, III, IV – 10 ;
11. Fotocopy Berita Acara Adat Babeto Di Lokasi Marga Hukunala Wahiba Desa Wamkana Kecamatan Namrole tanggal 3 Juni 2015 dan diberi tanda TI, III, IV – 11 ;
12. Fotocopy Kwitansi Pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I PD. Panca Karya tanggal 3 Juni 2015 dan diberi tanda TI, III, IV – 12 ;
13. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 4 Juni 2015 dan diberi tanda TI, III, IV – 13 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah bersesuaian dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk menguatkan jawabannya yang menerangkan di bawah sumpah yaitu :

1. JULIANA JUNITA TASIDJAWA, SE;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat I , Tergugat III dan Tergugat IV serta Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan keberadaan Tergugat I karena saksi pernah bekerja pada Tergugat I sejak tahun 2005 dan *resign* pada tahun 2015;

Halaman 31 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yang saksi tahu adalah pernah ada laporan Penggugat yang mengatakan Penggugat adalah keturunan Bangsa Loland kemudian keputusannya menunggu keputusan dari tua-tua adat;
- Bahwa yang memimpin rapat tua-tua adat adalah camat kemudian tokoh-tokoh adat dimintai keterangan terkait dengan silsilah Bangsa Loland dan hasil keputusan rapat mediasi yang dipimpin oleh camat itu, mereka mengatakan bahwa anak Bangsa Loland bernama Poso dan Balen tetapi mereka telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak tahu jelasnya apakah luas objek sengketa adalah 6000 ha atau lebih;
- Bahwa rapat mediasi yang saksi sampaikan sebelumnya yang menghadirkan tua-tua adat atau itu adalah inisiatif tua-tua adat untuk menjelaskan terkait dengan laporan bahwa Bangsa Loland adalah keturunan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang kepada Tergugat I dan bertemu dengan saudara Hendra Sugiarto, penanggungjawab operasional dari Tergugat I untuk mengambil uang, dan setelah Penggugat datang meminta uang dari Tergugat I kemudian rapat mediasi itu dilakukan;
- Bahwa saat Penggugat datang meminta uang kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak tahu, setelah mereka tahu, mereka keberatan kepada Tergugat I setelah mereka tahu kemudian pihak Tergugat III meminta untuk rapat mediasi apakah Penggugat benar adalah keturunan Bangsa Loland, akibatnya keluarga Tergugat III lalu melaporkan Penggugat ke polisi;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa ada di Desa Wangkamerat sampai di Waretmeta saja dengan batas alam tanah sengketa adalah ada pohon durian yang menurut Tergugat III dan Tergugat IV mereka yang tanam. Saat ada bersama-sama ditempat itu, mereka semua sempat makan durian disitu dan Tergugat III dan Tergugat IV mentakan bahwa mereka yang menanam pohon durian itu serta usaha kayu damar;
- Bahwa menurut Tergugat III, dari sejak awal orang tua-tua dari Tergugat III yang datang dan mengambil hasil hutan disitu;
- Bahwa tentang perusahaan masuk dan ambil kayu disitu, orang Desa Labuang tahu atau tidak, saksi tidak tahu sedangkan waktu perusahaan masuk dan ambil kayu disitu, orang Desa Wainono tahu lalu ada

Halaman 32 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



- kompensasi yang diserahkan oleh saudara Yance Tasane kepada Desa Wainono, dan saat itu tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal di Desa Kase dan jarak dari Desa Kase sampai ke Desa Labuang jauh sekali dan harus ditempuh dengan alat transportasi laut;
 - Bahwa saksi lupa sejak kapan Tergugat I mulai beroperasi di tanah sengketa karena saksi masuk kerja tahun 2005;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Tergugat I masuk dan beroperasi pada objek sengketa, dilakukan upacara permissi atau *babento* terlebih dulu, dan saat itu Tergugat I melakukan upacara *babento* dengan keluarga Hukunala (Tergugat III);
 - Bahwa yang saksi tahu terkait dengan dilakukannya upacara *babento* sekitar bulan Oktober 2014, Tergugat III dan Tergugat IV menghubungi Tergugat I. Kemudian pada bulan Mei tahun 2015, mereka bersurat ke Tergugat I dan mengajukan persyaratan adat untuk melakukan upacara *babento*. Kemudian mereka sepakat melakukan *babento* pada tanggal 4 Juli 2015 di Desa Wangkamerat, sedangkan untuk surat kepada Tergugat I di bulan September saksi tidak tahu;
 - Bahwa benar pernah ada pertemuan yang diadakan oleh anggota dewan dan Tergugat I diundang, saat itu saksi hadir dan ikuti jalan pembahasan tentang silsilah keturunan Lolan yang adalah keputusan tua-tua adat di Kantor Camat, saat itu ada keberatan bahwa rapat adat dilakukan oleh camat yang semestinya dilakukan oleh tua-tua adat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa hasil keputusan pembahasan di DPRD tentang bangsa Lolan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait Tergugat III saudara Elly Hukunala dan Tergugat IV saudara Matius Behuku pernah memberikan pernyataan untuk pengembalian hak atas tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu dasar Tergugat I memberikan kompensasi kepada Desa Wainono. Saksi tahu hal tersebut dari Kepala Desa Wainono;
 - Bahwa Tergugat III, saudara Elly Hukunala tinggal jauh dari objek sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah Tergugat I memberikan uang kompensasi kepada Bansa Loland;
 - Bahwa saksi tidak tahu perusahaan Tergugat I yang bergerak di bidang usaha HPH ada disitu atas ijin masyarakat adat atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh Tergugat I dalam setahun serta berapa kompensasi yang diberikan oleh Tergugat I untuk melaksanakan usahanya disitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang bernama Loland itu ada, namun saksi tidak tahu apakah Loland itu nama marga atau bukan;
- Bahwa saksi tahu kedua keturunan Bangsa Loland telah meninggal dan saksi dengar dari orang yang menguburkan kedua keturunan Bangsa Loland itu namun tidak tahu kapan kedua keturunan Bangsa Loland itu meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bangsa Loland memiliki jabatan dalam adat atau tidak;
- Bahwa terhadap masalah ini, saksi tidak tahu sudah ada penyelesaiannya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengembalian adat kepada persekutuan Bangsa Loland;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa masuk di kilo 9 yang letaknya disebelah Desa Wainono;

2. MUHAIDIN BEHUKU, ST;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat, yaitu tanah di Waitimu Petuanan Desa Wainono;
- Bahwa tahu tentang masalah tersebut karena saksi hadir dalam melaksanakan upacara adat pada tahun 2015 atas keluarga Tergugat III, keluarga Hukunala;
- Bahwa status saksi untuk hadir saat itu adalah sebagai tokoh adat, saksi adalah kepala Soa Lapis Polo atau pemangkua adat yang ke-10 (kese puluh);
- Bahwa maksud diadakan upacara adat itu untuk meminta permisi dari leluhur untuk Tergugat I melakukan aktifitas disitu, selain saksi yang hadir, ada juga kepala soa adat dari Soa Bada dan Soa Pitu, sedangkan Penggugat tidak hadir di upacara adat;
- Bahwa sebelum memulai upacara adat, terlebih dahulu disiapkan bahan-bahan untuk upacara adat seperti kain berang, kain putih, lenso, ayam

Halaman 34 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lainnya, dan yang menyiapkan bahan-bahan untuk upacara adat adalah keluarga Hukunala;

- Bahwa benar setelah upacara adat tersebut, Penggugat membuat laporan bahwa dirinya adalah keturunan Bangsa Loland, jangka waktu Penggugat membuat laporan dan upacara adat yang telah dilakukan setelah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah ada laporan dari Penggugat kemudian camat memanggil semua ketua-ketua adat datang dalam pertemuan menyangkut kepemilikan lahan. Saat itu Penggugat, keluarga Behuku dan Hukunala juga diundang;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, camat membuka pertemuan itu lalu menyerahkan pertemuan itu kepada tokoh-tokoh adat yang kemudian melaksanakan rapat, dengan hasil keputusan rapat adalah Penggugat bukan keturunan Bangsa Loland, kemudian Penggugat keberatan dan minta untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar setelah rapat adat tersebut, kemudian ada pertemuan lainnya, yaitu rapat Komisi A dan saksi hadir juga;
- Bahwa Raja Regenschap Masrete membawahi 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kecamatan, namun saat itu belum ada Raja Regenschap Masrete sehingga semua persoalan adat dilaksanakan di kantor camat;
- Bahwa terkait surat yang camat keluarkan yang saksi ketahui adalah mantan camat pernah menelpon camat untuk klarifikasi terkait surat yang camat keluarkan. Camat menjawab bahwa camat tidak bisa merubah surat itu karena tugas camat hanya untuk mediasi keputusan tokoh-tokoh adat;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Desa Wangkamerat;
- Bahwa saat ada keberatan tentang Penggugat sebagai keturunan Bangsa Loland, Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat bahwa ia keturunan Bangsa Loland;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah membuat upacara adat di Desa Wangkamerat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas Wangkamerat;
- Bahwa pembukaan lahan di Desa Wangkamere dilakukan pada tahun 2015, namun saksi lupa tanggalnya, dan saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah membuat upacara adat dengan tokoh-tokoh adat di tempat itu lagi atau tidak;

Halaman 35 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai ketua adat saksi belum dilantik sehingga saat upacara adat dilakukan, saksi hadir mewakili soa;
- Bahwa hasil keputusan rapat di kantor camat, yang pertama lahan itu milik Tergugat III, Elly Hukunala dan kedua Bangsa Loland tidak memiliki keturunan;
- Bahwa benar setelah rapat di kantor camat kemudian Penggugat melapor kepada Ketua DPRD Kab. Buru Selatan, namun saksi tidak tahu apa alasan Penggugat melapor lagi ke Ketua DPRD Kab. Buru Selatan;
- Bahwa saat pembahasan di anggota DPRD saksi hadir, saat itu dibicarakan di Komisi A DPRD Kab. Buru Selatan tentang kepemilikan lahan, keturunan Bangsa Loland dan klarifikasi Berita Acara yang menerangkan bahwa menurut DPRD rapat yang dilaksanakan di Kantor Camat tidak boleh dipimpin oleh camat namun harus oleh ketua-ketua adat dan kesimpulan dari sidang Komisi A adalah Loland tidak memiliki keturunan dan lahan milik keluarga Elly Hukunala;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari sidang paripurna DPRD Kab. Buru Selatan;
- Bahwa saksi tahu tentang surat pernyataan pengembalian Desa Wangkamerat dari Tergugat III kepada Penggugat
- Bahwa saat ini tidak ada Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan kegiatan di atas tanah sengketa dan telah pindah ke Kote dengan usaha kayu meranti;
- Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak di bidang penghasil Kayu Meranti dengan besar kompensasi yang diberikan oleh Tergugat I untuk 1 pohon dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbagi menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) untuk desa, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) untuk camp dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) untuk yang punya lahan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan kompensasi dan alasan Penggugat menggugat Tergugat I karena ia merasa bahwa tanah itu ia yang punya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik lahan itu adalah Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan adanya rekomendasi yang dikeluarkan atas tanah itu;
- Bahwa atas masalah ini, Penggugat pernah datang dengan polisi 8 (delapan) orang jemput Tergugat III, Tergugat IV dan saksi karena menurut

Halaman 36 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi, Yopi Hukunala mengatakan bahwa Penggugat adalah keturunan Bangsa Loland. Kemudian saksi tanyakan kepada saudara Yopi Hukunala apakah benar demikian, saudara Yopi menyangkalnya dan mengatakan bahwa ia tidak pernah mengatakan demikian. Saat itu menurutnya, Penggugat lalu datang dengan sejumlah surat dan menyuruh saudara Yopi Hukunala untuk menandatangani, dan saudara Yopi Hukunala mengatakan bahwa ia tidak ditekan atau dipaksa untuk menandatangani surat itu serta Penggugat tidak ada menjanjikan sesuatu kepadanya setelah ia menandatangani surat itu;

- Bahwa Yopi Hukunala adalah salah satu kepala soa adat Waetina/Erbolo
- Bahwa setahu saksi ada surat kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Keluarga Behuku dan Hukunala memiliki satu moyang yang sama dan Keluarga Hukunala dan keluarga Behuku memiliki tempat di Wangkamerat, selain Hukunala dan Behuku, ada marga lain disitu namun tidak ada Bangsa Loland;
- Bahwa tidak ada penduduk yang tinggal di tempat sengketa. Disitu hanyalah hutan rimba tanpa ada penduduk;
- Bahwa saksi tidak tahu Desa Wangkamerat masuk dalam wilayah kilo berapa;

3. TINUS TASANE;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I , Tergugat III dan Tergugat IV serta Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi hadir saat upacara adat selaku penjaga lahan dimana terdapat objek sengketa, dan saksi telah menjaga lahan ini diturunkan dari nenek moyang saya ke ayah saya kemudian kepada saya. Kami disuruh oleh keluarga Hukunala;
- Bahwa tanaman yang ada di objek sengketa yaitu pohon durian, pohon pinang, pohon damar dan buah merah dan disitu ada juga tempat keramat milik keluarga Elly Hukunala atau Tergugat III serta piring tua milik keluarga Hukunala;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa terletak di Desa Wangkamerat dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan keluarga Nurlatu, sebelah Barat berbatasan dengan kali Wainono, sebelah Utara berbatasan dengan Hukunala dan keluarga Urletu. Sebelah Selatan



berbatasan dengan keluarga Tasane. Matahari naik atau Timur adalah Nurlatu. Matahari turun atau Barat adalah Wailopa. Utara itu tanah milik Yopi Hukunala dan Selatan berbatasan dengan keluarga Tasane;

- Bahwa selama saksi menjaga lahan disitu, Penggugat tidak pernah mengelola tempat itu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke saksi dan menanyakan terkait dengan Desa Wangkamerat dimana objek sengketa berada;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang biasanya datang mengambil hasil hutan disitu adalah Elly Hukunala atau Tergugat III, dan bila ada orang lain yang datang kesitu harus minta ijin kepada saksi terlebih dulu bila saudara Elly Hukunala tidak ada, selama ini tidak pernah ada yang minta ijin dari saksi;
- Bahwa saksi juga hadir pada pertemuan di kantor camat dan pada pertemuan itu ada yang keberatan bahwa Penggugat adalah keturunan Bangsa Loland dan saat itu Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat bahwa ia keturunan Bangsa Loland;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah membuat upacara adat di Desa Wangkamerat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas Wangkamerat
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan Tergugat I bergerak di bidang usaha HPH ada disitu atas ijin masyarakat adat tidak dan saksi juga tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh Tergugat I dalam setahun serta berapa kompensasi yang diberikan oleh Tergugat I kepada masyarakat untuk melaksanakan usahanya disitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karyawan yang bekerja di perusahaan Tergugat I sekitar 200 (dua ratus) orang dengan gaji yang berbeda-beda kepada karyawannya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Gaji yang paling rendah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan gaji yang paling tinggi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Perusahaan Tergugat I masih beroperasi disitu saat saksi *resign*;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Loland itu nama marga atau bukan, saksi hanya tahu kedua keturunan Bangsa Loland telah meninggal dan saya dengar dari orang yang menguburkan kedua keturunan Bangsa Loland itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bangsa Loland memiliki jabatan dalam adat atau tidak dan saksi juga tidak tahu tentang pengembalian adat kepada persekutuan Bangsa Loland ;

Halaman 38 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



4. SOTER NURLATU;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I , Tergugat III dan Tergugat IV serta Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena tanah antara Penggugat dan Para Tergugat di Waitimu Petuanan Desa Wainono;
- Bahwa saksi tahu tentang masalah ini karena saksi adalah kepala Soa Nurletu yang berbatasan dengan Desa Wangkamerat dimana objek yang disengketakan berada;
- Bahwa Raja Regenschap Masrete adalah bapak Anton Lesnussa. Beliau telah meninggal pada tahun 1980-an dan sampai saat ini tidak ada lagi Raja Regenschap Masrete yang memerintah;
- Bahwa bila ada pengangkatan Raja Regenschap Masrete baru, biasanya di Pulau Buru, bila ada pengangkatan Raja Regenschap Masrete baru harus menghadirkan 4 (empat) marga untuk menyaksikan pengangkatan Raja Regenschap Masrete itu;
- Bahwa tentang pertemuan di kantor camat, saksi juga hadir, dan ada keberatan pada pertemuan itu bahwa Penggugat adalah keturunan Bangsa Loland;
- Bahwa saat pertemuan, semua menolak Penggugat sebagai keturunan Bangsa Loland, saat itu Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat bahwa ia keturunan Bangsa Loland;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah membuat upacara adat di Desa Wangkamerat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas Wangkamerat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang membagi Ragenschap di Namrole;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah karena Penggugat mengaku bahwa ia adalah pemilik Desa Wangkamerat;
- Bahwa saat ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melakukan kegiatan di atas tanah sengketa karena ia telah pindah ke Kote, juga dengan usaha kayu merantinya;
- Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak di bidang penghasil Kayu Meranti dengan besar kompensasi yang diberikan oleh Tergugat I kepada masyarakat untuk 1 pohon dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbagi menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) untuk desa, Rp.



10.000,- (sepuluh ribu) untuk *camp* dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) untuk yang punya lahan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah mendapatkan kompensasi;
- Bahwa setahu saksi pemilik lahan itu adalah Tergugat III dan Tergugat IV;
- Sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal di Desa Kase jauh dari Desa Wangkamerat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan adanya rekomendasi yang dikeluarkan atas tanah itu;
- Bahwa saksi tahu ada surat kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa Keluarga Behuku dan Hukunala memiliki satu moyang yang sama, jadi Elly Behuku atau Tergugat III dan Camat, Matius Behuku adalah satu moyang;
- Bahwa Keluarga Hukunala dan keluarga Behuku memiliki tempat di Wangkamerat;
- Bahwa selain Hukunala dan Behuku, tidak ada marga lain disitu dan tidak ada Bangsa Loland maupun marga lain disitu;
- Bahwa tidak ada penduduk yang tinggal di tempat sengketa. Disitu hanyalah hutan rimba tanpa ada penduduk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan keterangan saksi, Tergugat I, III dan IV menghadirkan Ahli dalam persidangan yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- BARZAH LATUPONO;
 - Bahwa hubungan seseorang dengan tanah dalam hukum perdata ditandai dengan hak kepemilikan. Hak kepemilikan tersebut bisa didapat dengan cara menerima, dari penyerahan, jual beli hibah, tanah adat dan wasiat dan dalam hukum adat disebut warisan;
 - Bahwa dalam pAsal 584 BW disebutkan bahwa "Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu". Dalam hukum adat yang sama dengan

Halaman 40 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



akuistik perjanjian wujudnya dalah apabila ia mengabaikan haknya dan tidak megusahakan haknya untuk kepentingan bersama maka haknya itu akan hilang. Itu yang dikenal dalam hukum adat;

- Bahwa dalam system hukum adat, warisan diberikan dalam system keutamaan kepada anak, orangtua, saudara dengan keturunan yang sama dan kepada kakek nenek. Anak itu dikatakan hilang ahli warisnya bila ia tidak memiliki cucu. Bila cucu torang itu telah meninggal maka harus ada dasar kepemilikan yang baru atas kekayaannya;
- Bahwa dalam undang-undang pemerintahan daerah camat ditempatkan di desa untuk berperan dan bertugas salah satunya sebagai mediator, dan negosiator yang dituntut harus mampu menyelesaikan masalah di tingkat bawah. Ini adalah mandat yang diberikan oleh bupati kepada seorang camat. Bila camat bertindak dalam rapat sebagai fasilitator yang melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berselisih maka rapat itu dikatakan sah. Bilamana saat itu yang hadir adaah pemangu-pemangu adat maka keputusan yang diambil dalam rapat itu juga dikatakan telah sah;
- Bila seseorang mendapatkan hak tanahnya dari leluhurnya tanpa diperoleh dengan cara pemberian, kemudian ia menyerahkan tanah itu kepada orang lain, tanah yang ia serahkan itu tidak sah menjadi milik orang itu bila hanya satu ahli waris saja yang tanda tangan. Harus semua ahli waris menandatangani sebagai pengakuan dari keluarga itu bahwa tanah itu telah menjadi milik orang lain;
- Bahwa seseorang dari aspek hukum adat dibuktikan sebagai ahli waris berdasarkan pranata adat atau kebiasaan-kebiasaan adat. Paling domain adalah melalui keturunan;
- Bila seseorang memanfaatkan lahan tanpa berhenti maka ia adalah pemilik lahan;
- Bila kepala pemerintahan adat tidak ada, yang bisa mengambil keputusan adat adalah camat sebagai kepala pemerintahan sesuai dengan undang-undang;
- Bila hak adat telah diserahkan kepada orang lain, maka hak adat atas tanah itu telah menjadi milik orang yang telah diserahkan itu;
- Bahwa bila seseorang memiliki tanah di gunung namun ia kemudian pindah ke daerah pesisir laut namun masih mengusahakan tanahnya tersebut, apakah tanah itu masih miliknya;

Halaman 41 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak ada fungsionaris adat dalam suatu pengambilan keputusan, dan suatu keputusan diambil, apabila menurut mereka itu keputusan bersama maka keputusan itu berlaku untuk mereka;
- Bila anak keturunan tidak ada, maka hak atas tanah itu menjadi milik orangtua ataupun saudara-saudaranya yang lain. Bila ada anak arken yang diangkat oleh pemilik tanah itu maka tanah itu menjadi milik anak arken tersebut;
- Bahwa cara memiliki tanah melalui adat, menurut Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Islam, ada Hukum Islam dan bagi yang tunduk pada Hukum adat, bagi mereka yang tunduk pada hukum adat;
- Bahwa Harta warisan menurut hukum Islam bila seseorang meninggal maka dikatakan hukum warisan. Hak milik bersama yang dinamakan tanah dati;
- Bahwa hukum tanah hanya mengatur hal tertentu dari tanah itu sendiri, yaitu menyangkut Hak Penguasaan atas Tanah atau dapat disingkat dengan HPAT. Hal lain seperti menggunakan tanah atau mewariskan tanah tidak termuat dalam Hukum Tanah, namun termuat dalam Hukum Tata Ruang/Lingkup dan Hukum Waris. Segi politik hukum, hukum yang berlaku dalam HPAT menghendaki hukum yang tertulis agar lebih mudah diketahui untuk memperoleh kepastian hukum. Dalam hal tersebut, untuk menjamin kepastian hukum maka ada Hukum Tanah Nasional sejauh mungkin dituangkan dalam bentuk tertulis. Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini kita belum mampu mengatur semua hukum mengenai HPAT di Indonesia secara tertulis. Dengan kata lain, ada pengaturan HPAT dalam bentuk hukum tidak tertulis yaitu Hukum Adat, ataupun dalam Hukum Kebiasaan-kebiasaan baru (yang bukan Hukum Adat);
- Sedangkan Hukum adat di Indonesia adalah bersumber dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Pada sistem Hukum adat tidak tertulis dan dibentuk dari kesepakatan-kesepakatan norma yang ada di masyarakat. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah dan memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat juga memiliki sumber-sumber hukum, seperti

Halaman 42 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Di Indonesia dipengaruhi oleh budaya dan agama yang ada di masyarakat, seperti hukum adat suku-suku di Indonesia dan hukum Islam. Meskipun hukum adat tidak tertulis, namun hukum ini telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Sistem hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur jalannya pemerintah dan menciptakan keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat harus ditaati oleh seluruh warga negara dan pemerintah harus menjalankan hukum adat dengan adil dan bijaksana;

- Bahwa di Ambon, menggunakan garis patrilineal yaitu diberikan kepada ahli waris laki-laki. Warisan yang diberikan bisa saja selain tanah juga gelar adat, ilmu-ilmu dan keahlian-keahlian yang diturunkan dari seorang ayah kepada anak laki-lakinya;
- Bahwa Perwalian kepemilikan harta persekutuan bisa dimasukkan dalam system kolektif yaitu hak yang diberikan kepada seseorang lalu bisa diberikan kepada ahli waris yang lain. Di Ambon lebih banyak pemberian warisan diberikan secara individual dan bukan untuk perusah atau kepentingan banyak orang. Pada prinsipnya, tanah dati tidak boleh diperjualbelikan;
- Bahwa Tanah dati merupakan tanah adat bagi masyarakat adat Ambon, tanah dati ialah tanah yang pada mulanya diberikan kepada orang yang wajib melakukan tugas-tugas negeri, tugas mana dilaksanakan tanpa upah dan kompensasinya para dati tersebut mendapat hak pakai atas tanah dati yang diberikan oleh pemerintah negeri. Masyarakat Ambon yang memperoleh tanah dati dari pemerintah negeri Ambon mempunyai hak atas tanah untuk dapat berwenang mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah dati tersebut, hak atas tanah yang dimaksud terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Selain itu tanah dati di Ambon menggunakan sistem pewarisan kolektif di mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama-sama dan mengenal sistem kekerabatan adat patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki (kebapaan) sehingga ahli waris hanyalah anak laki-laki dan anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris sedangkan kepala dati adalah orang yang menguasai pemberian itu;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II telah melepaskan haknya atas gugatan Penggugat untuk mengajukan bukti surat serta menghadirkan saksi ;

Halaman 43 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pokok perkara ini, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan a quo;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak melalui kuasanya baik Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi diluar dari Kewenangan mengadili, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR/162 RBg yang menyatakan bahwa "semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (Absolut maupun Relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV pada pokoknya mengenai hal sebagai berikut:

- Penggugat tidak mempunyai legal standing

Bahwa dalam gugatan Penggugat mengatakan objek sengketa adalah bagian dari hutan adat, namun Penggugat mengajukan gugatan bukan selaku kepala pemerintahan adat bangsa Loland, hanya bersifat pribadi atau perorangan bukan mengatas namakan bangsa. Sebab apabila bangsa Loland ini ada di Pulau Buru maka sudah pasti mempunyai Kepala persekutuan hukum adat atau yang sering dikenal dalam masyarakat Adat Buru yaitu Kepala Soa.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penggugat tidak memiliki Legal Standing terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan dalam pokok perkara, dengan demikian Eksepsi Tergugat I Tergugat III dan Tergugat IV tersebut patutlah ditolak;

- Gugatan Penggugat kurang Pihak

Halaman 44 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Bahwa dalam gugatan Penggugat yang klieem sebagai objek perkara oleh Penggugat selain dikuasai oleh Tergugat I,II, ada juga pihak lain dalam hal ini marga/Soa Tasane (Wagida), sehingga apabila Penggugat memiliki seluruh objek sengketa sebagaimana dijelaskan dalam gugatan Penggugat maka seharusnya menarik Soa Tasane dalam perkara *a quo* oleh karena Soa Tasane tidak ditarik dalam perkara ini maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dapatlah diketahui Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat terkait adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dianggap melawan hukum yaitu tindakan Para Tergugat dalam hal menguasai obyek sengketa tanpa ijin dan melibatkan Penggugat sebagai ahli waris bangsa Loland adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yakni Penggugat terancam kehilangan Hak Keperdataan untuk tetap menguasai diatas Obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pihak Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidaklah menjadi kurang pihak, dengan demikian Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV patutlah ditolak;

- Gugatan Penggugat kabur

Bahwa objek sengketa yang di klaim oleh Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III, dan Tergugat IV yang diberikan kepada Tergugat I hutan adat wangkamera terletak di Desa Waenono bukan di Desa Labuang, sehingga tata letak objek sengketa menjadi tidak jelas alias kabur;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), persyaratan mengenai isi gugatan dijumpai dalam Pasal 8 no.3 Rv yaitu gugatan pada pokoknya memuat identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis) atau Fundamentum Petendi serta tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke en bepalde conclusive) atau Petitum;

Menimbang, bahwa dari persyaratan isi gugatan tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka jelas terbaca gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak, adanya alasan-alasan gugatan yang menjadi dasar tuntutan atau fundamentum petendi dan petitum gugatan, sedangkan tentang tata letak objek sengketa menjadi tidak jelas alias kabur adalah sudah masuk pokok perkara karena haruslah dibuktikan dengan memperhatikan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta, keterangan saksi dan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, III dan IV sebagaimana dalam jawab menjawab, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana asas hukum siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah Penggugat adalah keturunan Asli Bangsa Loland dan selaku Pemilik Sah atas Tanah Petuanan Adat In Casu Lahan Wangkamera yang terletak di Dusun Kilo 7 (tujuh) Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan seluas 6000 Ha yang letaknya di Dusun Kilo 7 Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Nurlatu (Karohin)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Waelupa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaku Salhaki (Marga Hukunala)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marga Fuae (Posot)

Yang pada tahun 2015 diatas objek Sengketa, Tergugat III, Tergugat IV tanpa hak membuat pengakuan sebagai pemilik lahan dan *Hutan Adat Wangkamera* yang tidak dibuktikan dengan Pengakuan hak baik oleh Kepala Soa, Kepala Adat, Kepala Suku di Buru Selatan bahkan juga dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan Pemerintah Desa Labuang yang mana secara de facto adalah milik PENGGUGAT. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV bahkan telah menerima *ganti rugi* atas Lokasi Wangkamerate salah satu bagian dari Lokasi Objek a quo dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I, III, dan IV dalam jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa hutan adat yang diberikan kepada Tergugat I untuk melakukan penebangan Kayu untuk diproduksi adalah bagian dari tanah adat Soa Hukunala dan tanah adat ini dikuasai Soa Hukunala mulai dari moyang Sulet Hukunala dan Hakmat Hukunala hingga saat ini masih dikuasai oleh Soa Hukunala termasuk Tergugat III, dan Tergugat IV. Untuk itu sangat keliru ketika Penggugat mengatakan Tergugat memberikan tanahnya kepada Tergugat I untuk dilakukan penebangan

Halaman 46 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu secara melawan hukum, sebab setelah kami memberikan kepada tergugat I untuk melakukan penebangan kayu dilakukan upacara adat, sebagai bentuk penghormatan pada leluhur. Dan Penggugat yang mengatakan Penggugat keturunan Bangsa Loland yang sah, merupakan dalil yang mengada karena apabila dalil ini benar, maka seharusnya Penggugat membuktikan siapa nama moyang Bangsa Loland maupun garis keturunan Bangsa Loland, serta eksistensi Bangsa Loland di Pulau Buru yang sampai saat ini masih dapat dilihat, serta apa yang dijadikan bukti outentik yang menerangkan Penggugat adalah keturunan Bangsa Loland, dan apabila Penggugat tidak mampu membuktikan hal tersebut, maka jelas dalil penggugat ini hanyalah alibi semata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di sangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat di bebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Mihel Hukunala, saksi Muhammad Rentua dan saksi Alfred Eduard Lesbata serta Ahli Mahrita April Yalakburlawal yang memberikan keterangan dibawah janji, sedangkan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.III.IV-1 sampai dengan T.I.III.IV-13 serta keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Juliana Junita Tasidjawa, SE, saksi Muhaidin Behuku, ST, saksi Tinus Tasane dan saksi Soter Nurlatu serta Ahli Barzah Latupono, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, sedangkan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat II telah melepaskan haknya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau tidak, dalam pengertian apakah Penggugat memiliki kualitas sebagai Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Agustus 2023 yang diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 47 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut diatas, terdapat dua pokok masalah yaitu :

1. Apakah benar Objek Sengketa milik Penggugat sebagai keturunan dari bangsa Loland? ; dan,
2. Apakah benar perbuatan Para Tergugat yang menguasai, memanfaatkan serta menerima ganti rugi atas obyek sengketa tanpa ijin Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu mengenai **“benarkah Objek Sengketa adalah milik Penggugat sebagai keturunan bangsa Loland?”**;

Menimbang, bahwa untuk itu harus dihubungkan bukti-bukti formiil atau bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan Tanah Petuanan Adat In Casu Lahan Wangkamera yang terletak di Dusun Kilo 7 (tujuh) Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan seluas 6000 Ha yang letaknya di Dusun Kilo 7 Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Nurlatu (Karohin)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Waelupa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaku Salhaki (Marga Hukunala)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marga Fuae (Posot);

Penggugat mendasarkan pada bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti P.13 yakni berupa :

1. Fotocopy copy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat (Hutan Kayu) tanggal 27 Maret 2021 dan diberi tanda P – 1 ;
2. Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah Adat Bangsa Loland Nomor 52-R/RM/2010, tanggal 14 September 2010 dan diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Silsilah keturunan Bangsa Loland tanggal 03 Juni 2015 dan diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Surat Klarifikasi Keturunan Bangsa Loland tanggal 23 November 2016 dan diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy Klarifikasi Surat Adat tertanggal 27 November 2016 dan diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 19/ST/DS-LBG/IX/2019 tanggal 04 September 2019 dan diberi tanda P – 6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Peta Tanah Adat Bangsa Loland Dusun Kilo 7 Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dann diberi tanda P – 7 ;
 8. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama ELIAS HUKUNALA tanggal 29 Juni 2020 dan diberi tanda P – 8 ;
 9. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama MATHEOS BEHUKU dan diberi tanda P – 9 ;
 10. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama BRAMPI NURLATU tanggal 30 Juni 2020 dan diberi tanda P – 10;
 11. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 17 April 2023 dan diberi tanda P – 11 ;
 12. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Lahan Wangkamera Kepada Bangsa Loland (A.n Swingly Lesnussa), tanggal 15 Juli 2020 dan diberi tanda P – 12 ;
 13. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Persyaratan Upacara Adat Babeto Di Lokasi Wangkamera Satu dan Dua Dusun Kilo 07 – Desa Labuang – Kecamatan Namrole tanggal 21 September 2015 dan diberi tanda P – 13 ;
- Serta berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni saksi Mihel Hukunala, saksi Muhammad Rentua dan saksi Alfred Eduard Lesbata yang menerangkan:
- Bahwa Objek sengketa terletak di Dusun Kilo 7 (tujuh) Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan, didalamnya ada 17 (tujuh belas) lokasi yaitu Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waepulut, Panakwaen, waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Hech Lale, Waengkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkameratt 2, Made Lahim dan Salhaky;
 - Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 6000 Ha dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan Marga Nurlatu (Karohin), sebelah Barat berbatasan dengan Kali Waelupa, sebelah Utara berbatasan dengan Kaku Salhaki (Marga Hukunala) dan sebelah Selatan berbatasan dengan Marga Fuae (Posot);
 - Bahwa akibat dari permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat telah dikeluarkan Surat Kepemilikan Tanah Milik oleh Penggugat sebagai keturunan Bangsa Loland dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan diakui oleh DPRD Kabupaten Buru Selatan;
 - Bahwa Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya mengelola Kayu Meranti di atas tanah itu dan Perusahaan tersebut membuat base camp di lokasi situ, namun saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi mengelolaya kayu diatas obyek sengketa;
 - Bahwa keberadaan Tergugat I dan Tergugat II diatas obyek sengketa atas ijin dari Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat I dan Tergugat II ada membagi

Halaman 49 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil usahanya kepada orang lain termasuk kepada Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan Penggugat tidak pernah mendapat bagian hasil usaha Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat diketahui dan dibuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa terletak di Dusun Kilo 7 (tujuh) Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan, didalamnya ada 17 (tujuh belas) lokasi yaitu Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waepulut, Panakwaen, waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Hech Lale, Waengkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkameratt 2, Made Lahim dan Salhaky, dengan luas kurang lebih 6000 Ha dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan Marga Nurlatu (Karohin), sebelah Barat berbatasan dengan Kali Waelupa, sebelah Utara berbatasan dengan Kaku Salhaki (Marga Hukunala) dan sebelah Selatan berbatasan dengan Marga Fuae (Posot) yang sebelum dilakukan gugatan ini oleh Penggugat telah dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II atas ijin Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Tergugat I, III dan IV dalam jawabannya telah mengakui bahwa atas obyek sengketa yang dikelola Tergugat I untuk melakukan penebangan Kayu untuk diproduksi adalah bagian dari tanah adat Soa Hukunala dan tanah adat ini dikuasai Soa Hukunala mulai dari moyang Sulet Hukunala dan Hakmat Hukunala hingga saat ini masih dikuasai oleh Soa Hukunala termasuk Tergugat III dan Tergugat IV, maka untuk melumpuhkan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, Tergugat I, III dan IV melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat seperti telah disebutkan diatas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat-surat bukti Para Tergugat, khususnya Tergugat III dan Tergugat IV yang sangat relevan atau yang berkaitan dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat bertanda T.I.III.IV-1 sampai dengan T.I.III.IV-13, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bukanlah bukti yang dapat menunjukkan kepemilikan Tergugat III dan Tergugat IV atas tanah sengketa dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat keberadaan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, III dan IV melalui Kuasanya tersebut belum dapat mematahkan alat bukti atas alas hak milik Penggugat dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Juliana Junita Tasidjawa, SE, saksi Muhaidin Behuku, ST, saksi Tinus Tasane dan saksi Soter Nurlatu dalam persidangan menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat III dan Tergugat IV, namun para saksi tidak mengetahui serta tidak pernah melihat alas hak

Halaman 50 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



kepemilikan obyek sengketa oleh Tergugat III dan Tergugat IV, dan para saksi tidak mengetahui adanya surat penyerahan dan pernyataan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat sebagai keturunan Bangsa Roland oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan DPRD Kabupaten Buru Selatan serta terkait surat penyerahan obyek sengketa dari Tergugat III kepada Penggugat, para saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat (Hutan Kayu) tanggal 27 Maret 2021 (bukti P-1), Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah Adat Bangsa Loland Nomor 52-R/RM/2010, tanggal 14 September 2010 (bukti P-2), Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 19/ST/DS-LBG/IX/2019 tanggal 04 September 2019 (bukti P-6), Surat Pernyataan atas nama ELIAS HUKUNALA tanggal 29 Juni 2020 (bukti P-8), Surat Pernyataan atas nama MATHEOS BEHUKU (bukti P-9), dan Berita Acara Penyerahan Lahan Wangkamera Kepada Bangsa Loland (A.n Swingly Lesnussa) tanggal 15 Juli 2020 (P-12) yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa, berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat dan Para Tergugat menyatakan ada keberatan namun sampai saat ini keberatan tersebut tidak ada tindak lanjut ataupun ada putusan yang menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut cacat hukum ataupun tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I, III dan IV dan dan keterangan saksi Juliana Junita Tasidjawa, SE, saksi Muhaidin Behuku, ST, saksi Tinus Tasane dan saksi Soter Nurlatu bahwa obyek sengketa merupakan milik Tergugat III dan Tergugat IV, Majelis Hakim menganggapnya hanya merupakan pernyataan sepihak dari Tergugat III dan Tergugat IV dan tidak membuktikan kepemilikan hak atas tanah dalam perkara a quo sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa yang menjadi bagian dari Tanah Petuanan dan Hutan Adat Wangkamera dengan lokasi masing-masing: Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waeputut, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerate 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerate 2, Made Lahim, Salhaky, dengan Luasan 6000 Ha yang letaknya di Dusun Kilo 7 Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan, sehingga petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai **“benarkah perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat**



merupakan Perbuatan Melawan Hukum?” sebagaimana yang dimintakan Penggugat dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat III dan Tergugat IV mengizinkan Tergugat I sebagai Perusahaan Daerah dan memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHK- HA), dan Tergugat II adalah Perusahaan Pengelola yang melakukan penebangan Kayu-Kayu Meranti pada 17 (Tujuh Belas Lokasi) yang disebutkan masing-masing: Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waepulut, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerate 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerate 2, Made Lahim, Salhaky dalam *Hutan Adat Wangkamera* yang letaknya di Dusun Kilo 7, Desa Labuang, Kabupaten Buru Selatan dan dalam perkara ini disebut sebagai Objek a quo yang secara adat adalah Murni milik Bangsa Loland sebagaimana telah diakui diatas, dan belum/tidak pernah menerima ganti Rugi atas Hutan Adat milik Penggugat dari Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok masalah diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata adalah berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki unsur-unsur, sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Adanya perbuatan Para Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat III dan Tergugat IV telah mengklaim obyek sengketa tersebut merupakan kepemilikannya sehingga dapat memberikan ijin kepada Tergugat I dan Tergugat II mengelola dan mengambil hasil diatas obyek sengketa yang masuk dalam Tanah Petuanan dan Hutan Adat Wangkamera dengan lokasi masing-masing: Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waepulut, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerate 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerate 2, Made Lahim, Salhaky, dengan Luasan 6000 Ha yang letaknya di Dusun Kilo 7 Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan;

Halaman 52 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang tetap di Indonesia perbuatan melawan hukum memiliki kriteria, yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah tata susila, atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan status kepemilikan dari sebidang tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat, yang diperoleh berdasarkan pengakuan dan penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Buru, DPRD Kabupaten Buru Selatan dan masyarakat adat (vide bukti P.1, P-2, P-6 sampai dengan bukti P-10, P-12 dan P-13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat dan Para Tergugat serta saat Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan setempat terhadap objek tanah sengketa milik Penggugat tersebut pernah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II atas ijin Tergugat III dan Tergugat IV dengan mengelola hasil hutan berupa kayu meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah terbukti dalam diri Para Tergugat telah Melanggar hak subjektif orang lain, yaitu telah menempati sebidang tanah milik orang lain tanpa ijin pemiliknyanya dalam hal ini Penggugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Unsur perbuatan Para Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum telah terpenuhi;

2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat berupa tidak dapat menikmati obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan ditempatinya dan didiaminya tanah sengketa dalam perkara a quo oleh Para Tergugat tanpa seijin dan kehendak dari pemiliknyanya yaitu Penggugat, maka secara otomatis dapat dipastikan Penggugat tidak akan dapat menikmati dan memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat telah terpenuhi;

3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Para Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah menguasai, menduduki dan memperlakukan tanah sengketa tersebut sebagai milik Para Tergugat, sedangkan Penggugat merasa tidak pernah memberikan atau melepaskan/mengalihkan haknya kepada Para Tergugat, dengan demikian Para Tergugat secara sepihak dan melawan hukum telah menyerobot memasuki, menguasai dan atau menduduki serta memperlakukan tanah milik Penggugat, sebagai dan atau seolah-olah milik Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat terbukti dalam dirinya telah Melanggar hak subjektif orang lain, yaitu telah menempati sebidang tanah milik orang lain tanpa ijin pemiliknya dalam hal ini Penggugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Unsur adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Para Tergugat telah terpenuhi;

4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa ijin menguasai obyek sengketa berupa Tanah Petuanan dan Hutan Adat Wangkamera dengan lokasi masing-masing: Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waeputup, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerat 2, Made Lahim, Salhaky, dengan Luasan 6000 Ha yang letaknya di Dusun Kilo 7 Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan, sehingga dapat diketahui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat berupa tidak dapat menikmati tanah Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konskuensi dari dikabulkannya petitum angka 2 dan angka 4 gugatan Penggugat maka terhadap petitum angka 5 dan 7 gugatan Penggugat patut pula dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang pembayaran ganti rugi terhadap 17 (tujuh belas) lokasi hutan adat Wangkamera milik Penggugat sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi sehingga dapat diperhitungkan kerugian sejumlah Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 Gugatan Penggugat tentang tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum dari Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sekalipun hal itu dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 namun untuk menghindari adanya permasalahan dikemudian hari oleh karena putusan Pengadilan Negeri dibatalkan ditingkat banding atau kasasi maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, III, dan IV tentang Penggugat tidak memiliki legal standing dan gugatan Penggugat kabur karena tata letak objek sengketa menjadi tidak jelas alias kabur, Majelis Hakim berpendapat setelah memeriksa pokok perkara dan melakukan pemeriksaan obyek sengketa serta dengan dikabulkannya petitum angka 2, maka terhadap eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ada gugatan Rekonvensi dari Tergugat maka mengenai biaya perkara sebagaimana petitum angka 8 akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum Rekonvensi Tergugat;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai diatas ;

Halaman 55 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa bukti yang digunakan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi pada pokoknya adalah sebagai bukti yang sama digunakan untuk membuktikan dalil bantahan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi terhadap Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam bagian konvensi, maka secara mutatis mutandis bukti-bukti tersebut juga telah dipertimbangkan dan merupakan uraian pertimbangan dalam bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan rekonvensi Penggugat, ternyata gugatan tersebut berkaitan erat dengan gugatan dalam Konvensi maka dengan telah dinyatakan gugatan Konvensi dikabulkan sebagian maka gugatan Rekonvensi yang terkait erat dengan gugatan Konvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak maka mengenai biaya perkara akan Majelis Hakim pertimbangan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 192 (1) RBg yang menentukan bahwa pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat III serta Tergugat IV Konvensi ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi yang besarnya akan ditetapkan sesuai dengan amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan menurut hukum Tanah Petuanan dan Hutan Adat Wangkamera dengan lokasi masing-masing : Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waeputup, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerat 2, Made Lahim, Salhaky, dengan Luasan 6000 Ha yang letaknya di Dusun Kilo 7, Desa Labuang, Kabupaten Buru Selatan adalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas Objek Sengketa.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk pada Putusan ini.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat III dan IV Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.538.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh kami Orpa Marthina, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H., M.H. dan Nova Salmon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 21 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu Yenddy P Tehusalawane, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Orpa Marthina, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 57 dari 58 Putusan nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yenddy P Tehusalawane S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp	10.000.-
2. Redaksi	: Rp	10.000,-
3. Pemberkasan/ATK	: Rp	100.000,-
4. Pendaftaran n	: Rp	30.000,-
5. Panggilan	: Rp	348.000,-
6. PNBP Panggilan	: Rp	40.000,-
7. P.S	: Rp	2.000.000,- +
Jumlah	: Rp	2.538.000,-

(dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu)